



**KEBIJAKAN BEBAS VISA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
TAHUN 2015**

*(FREE VISA POLICY BY INDONESIAN GOVERNMENT IN
2015)*

SKRIPSI

Oleh

**Tri Adi Bagas Prahasto
NIM 110910101015**

**JURUSAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015
(Free Visa Policy By Indonesian Government In 2015)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Hubungan Internasional (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Sosial

Oleh

Tri Adi Bagas Prahasto
NIM 110910101015


JURUSAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, serta kakak dan adik-adikku yang sangat aku sayang.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almater pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

*Trust no one, tell your secrets nobody
and no one will ever betray you.*

(Bigvai Volcy)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri AdiBagas

NIM : 110910101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2017

Yang menyatakan,

Tri AdiBagas
NIM 110910101015

PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015
(Free Visa Policy by the Government of Indonesia in 2015)

Tri Adi Bagas Prahasto
NIM 110910101015

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Susilo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Desember 2016

Pukul : 09.00

Tempat : FISIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs. Supriyadi, M.Si

NIP. 195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP.195908311989021001

Dra. Sri Yuniati, M.Si

NIP.196305261989022001

Anggota III

Drs. Pra Adi S., M.Si

NIP. 196105151988021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP.195808101987021002

RINGKASAN

Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015 (*Free Visa Policy by the Government of Indonesia in 2015*); Tri Adi Bagas, 110910101015; 2017 : 144 Halaman; Jurusan Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemberlakuan kebijakan bebas visa terhadap negara-negara lain yang datang berkunjung ke Indonesia ini menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih jauh apa alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa ditengah perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap alasan Pemerintah Indonesia menerapkembali kebijakan BVKS yang berlakusejakbulan Juli 2015 serta strategi Kebijakan Bebas Visa Pemerintah Indonesia tahun 2015 untuk menarik kembali wisatawan mancanegara, selain itu juga untuk mengetahui daya saing pariwisata Indonesia khususnya dikawasan Asia Tenggara.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang fenomena yang diteliti, yakni alasan pemerintah Indonesia memberlakukan Kebijakan Bebas Visa tahun 2015 yang dianalisis secara deskriptif dengan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional menurut K J Holsti. Metode ini merupakan cara menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa dengan menganalisa setiap peristiwa yang terjadi berdasarkan kausalitasnya (sebab akibat), sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam kajian ini dapat terlihat dengan jelas. Teknik penelitian digunakan studi kepustakaan (*Library Research*).

Industri pariwisata bagi Negara Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang cukup signifikan. Kedudukannya yang berada di nomor empat di bawah minyak dan gas bumi (Migas), batubara,

dankaretdalammenyumbangkandevisanegaramenjadikanpemerintah Indonesia
semakinseriusuntukmenanganinya.Sementaraitu, dayasaingindustripariwisata
Indonesia dalamtingkatan Asia Tenggara
danduniainternasionalmengalamipenurunansejaktahun

2002.Menghadapipermasalahanitu, padatahun 2015 Pemerintah Indonesia
memberlakukankembali kebijakan BVKS yang pernahditerapkanpadatahun
1983.SecarabertahapPemerintah Indonesia memberikanbebas visa kepadanegara-
negara yang memilikihubungandiplomatis, dansampaiakhirDesember 2015
telahmembebaskan visa terhadap 169 negara yang berkunjungke Indonesia.
Sejakdiberlakukan BVKS padaawalbulanJuli 2015,target 10 jutawisatawan yang
dicanangkanpemerintahdapat tercapaipadaakhirDesember,
sehinggaakselerasi pertumbuhanperekonomiannasionalsemakincepat.

Kesimpulannyapemberlakuan kebijakan BVKS
kembali merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia
untukmeningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dalam tingkatan Asia Tenggara
sertasebagai wujud kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas
2015,
dan mendorong pariwisata menjadi sumber devisa utama sejak sektor industri lainnya me-
ngalamikelesuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke
Indonesia.

PRAKATA

Puji syukur Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph. D., selaku Pembantu Dekan I, Drs. Rudi Eko Pramono, M. Si., selaku Pembantu Dekan II., Drs. Supriyadi, M.Si., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. Djoko Susilo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Civitas Akademis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PEMBIMBINGAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	11
1.2.1. Batasan Materi.....	11
1.2.2. Batasan Waktu.....	11
1.3.RumusanMasalah	12
1.4.Tujuan Penelitian	13
1.5.KerangkaKonseptual.....	13
1.5.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	14
1.5.2. Konsep Kepentingan Nasional.....	15
1.6.Argumen Utama.....	18
1.7.MetodePenelitian	18
1.7.1.MetodePengumpulan Data	19
1.7.2.MetodeAnalisis Data	19
1.8.SistematikaPenulisan.....	21
BAB 2 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BEBAS VISA DI INDONESIA	23
2.1.Sejarah Penggunaan Visa dalam Lingkup International.....	23
2.2.Pengertian Visa dan Jenis-jenis Visa dalam Lingkup International.....	27


2.3. Macam-Macam Kebijakan Visa	39
2.4. Perjalanan Penggunaan Visa Di Indonesia	42
2.5. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat	55
BAB 3 PERKEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA.....	70
3.1. Perkembangan Pariwisata Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru	71
3.2. Perkembangan Pariwisata Indonesia Pasca Reformasi.....	76
3.2.1. Kondisi Sosial Politik Negara Indonesia Pasca Reformasi	81
3.2.2. <i>Travel Warning</i> Wujud Ketidakpercayaan Dunia Internasional Terhadap Keamanan Negara Indonesia	87
3.3. Dampak <i>Travel Warning</i> Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia.....	95
BAB 4 KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA	99
4.1. Untuk Meningkatkan Daya Saing Wisata Indonesia Khususnya di Kawasan Asia Tenggara.....	99
4.2. Alasan Pemerintah Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bebas Visa	113
4.3. Kontribusi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Perekonomian Indonesia.....	118
BAB 5 KESIMPULAN	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2002-2011	4
1.2. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Beberapa Negara Bebas Visa, 2011-2014 (dalam juta).....	7
1.3 Kerangka Konseptual	17
2.1 Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat	61
3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Periode 2000-2014.....	96
4.1 Perolehan devisa Indonesia menurut lapangan kerja.....	114
4.2 Proyeksi pemasukan dalam perolehan devisa Indonesia 5 tahun kedepan.....	115

GAMBAR

Gambar 1 Grafik kunjungan wisata ke Indonesia	108
Gambar 2 Indeks Daya Saing Pariwisata Singapura	110
Gambar 3 Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015
Tentang Bebas Visa Kunjungan.

DAFTAR SINGKATAN

AANZFTA	<i>ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area</i>
ACFTA	<i>ASEAN-China Free Trade Area</i>
AEM	<i>ASEAN Economic Ministers</i>
AFTA	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
AIPP	<i>ASEAN Industrial Projects Plan</i> atau Rencana Proyek Industri ASEAN.
AEC	<i>ASEAN Economic Community</i> atau yang lebih dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN
APO	<i>Asian Productivity Organization</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
Blueprint	Cetak Biru
BOP	<i>Balance Of Payment</i> atau neraca pembayaran internasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BVKS	Bebas Visa Kunjungan Singkat
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Depari	Dewan Pariwisata Indonesia
DTI	Dewan Tourisme Indonesia
DTW	Daerah Tujuan Wisata.
EPTA	<i>Enhanced Preferential Trading Arrangement</i>
GCI	<i>Global Competitiveness Index</i>
GCR	<i>The Global Competitiveness Report</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HII	Hotel Indonesia Internasional

IAI	<i>Initiative for ASEAN Integration</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
JIEPA	<i>Jepang-Indonesia Economic Partnership Agreement</i>
LPEM	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
LPI	<i>Logistic Performance Index</i> MIGAS Minyak dan Gas salahsatusumberdevisanegara Indonesia.
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PATA	<i>Pacific Asia Travel Association</i> adalah organisasi kepariwisataan dunia.
PDB	Produk Domestik Bruto.
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja.
PTA	<i>Preferential Trading Arrangement.</i>
Repilita	Rencana Pembangunan Lima Tahun.
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Roadmap	Peta Kebijakan
SDM	Sumber Daya Manusia.
TTCI	<i>Travel and Tourism Competitiveness Index.</i>
TTCR	<i>The Travel & Tourism Competitiveness Report.</i>
<i>Travel Warning</i>	Larangan Berkunjung.
VOA	<i>Visa On Arrival</i> adalah visa yang diurus pada saat kedatangan di negara tujuan
WEF	<i>World Economic Forum</i>
WTC	<i>World Trade Center</i>
WTO	<i>World Tourism Organizations</i>
YTI	Yayasan Pariwisata Indonesia

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini menjadi semakin pesat dan meluas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dan mengikuti perkembangan itu, isu-isu dalam Hubungan Internasional juga menjadi sangat luas. Pada awalnya studi Hubungan Internasional berfokus pada isu-isu *high politics* seperti perang dan ekonomi, tetapi saat ini studi Hubungan Internasional juga sudah dikuasai oleh isu-isu *low politics*, seperti *social* dan *culture*. Berdasar pada realitas tersebut, ilmu Hubungan Internasional berkembang menjadi bidang studi yang ramah dengan berbagai disiplin ilmu karena tidak hanya terkotak pada satu isu saja. Hubungan Internasional sebagai studi yang interdisipliner membuat HI itu sendiri menjadi ilmu yang dinamis. Hubungan Internasional tidak lagi stagnan pada satu level saja, melainkan akan selalu menemukan perubahan dan terus berkembang. Studi dalam Hubungan Internasional seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya juga menjadi semakin meluas cakupannya. Dalam bidang ekonomi itu sendiri mencakup beberapa hal, dan salah satu diantaranya adalah industri pariwisata. Oleh karena itu pariwisata menjadi salah satu elemen penting yang bisa dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pada tahun-tahun terakhir ini pariwisata menjadi salah satu industri yang paling dinamis. Sektor ini telah mengambil peranan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya di belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian internasional maupun nasional negara-negara di dunia. Globalisasi yang ditandai dengan semakin tergantungnya ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional, membuka peluang bagi peningkatan arus lalu lintas investasi, lalu lintas orang dan barang dari satu negara ke negara

lain. Hal ini mengandung pengertian bahwa kegiatan ekonomi dan perdagangan negara-negara di seluruh dunia (termasuk Indonesia) menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Akibatnya, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa di suatu negara. Penghapusan rintangan batas teritori negara secara tidak langsung membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata semakin mudah untuk dilalui di negara-negara dunia.¹

Globalisasi perekonomian dunia juga membuka peluang pasar bagi produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Persaingan pasar internasional yang begitu ketat menjadikan negara-negara di dunia dalam menawarkan produknya dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan negara-negara di dunia dalam persaingan pasar adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap bisa mendukung produk yang ditawarkan. Pada era sekarang produk yang sangat ketat persaingannya dalam pasar internasional adalah pariwisata. Kebutuhan manusia yang sudah melewati kesejahteraan menjadikan pariwisata sebagai bagian gaya bagi hidup manusia.

Pada tahun-tahun terakhir ini pariwisata menjadi salah satu industri yang paling dinamis. Sektor ini telah mengambil peranan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya di belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian internasional maupun nasional negara-negara di dunia.

Pariwisata menjadi sektor industri yang sangat menjanjikan dalam membantu meningkatkan devisa nasional. Secara pragmatis industri ini juga

¹Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 194.

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak negara-negara di dunia yang hampir 30-70% devisa negaranya diperoleh dari hasil industri pariwisata. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Filipina, Fiji, Maladewa, Hawaii, Tonga, Galapagos, Barbados, Kepulauan Karibia, dan negara-negara lainnya, sangat tergantung pada devisa yang didapatkan dari kedatangan wisatawan. Bagi negara-negara di Kepulauan Karibia, pariwisata menjadi penyumbang terbesar dalam penciptaan pendapatan masyarakat dan negara serta menciptakan 2,5 juta kesempatan kerja atau sekitar 25% dari total kesempatan kerja pada tahun 2001, dan pariwisata di negara-negara ini menyumbang US\$ 9,2 milyar atau 5,8% dari total GDP. Begitu juga bagi Anguila, 83% dari total GDP pada tahun 2003 diperoleh sektor industri pariwisata, Bahama menyumbangkan 44% dari total GDP 2003 dari sektor industri pariwisata, Barbados menyumbangkan 33% dari total GDP 2003 melalui sektor pariwisata, dan St. Lucia 64% berasal dari perolehan sektor pariwisata.²

Kondisi ini tidak jauh beda dengan Negara Indonesia. Sektor pariwisata bagi perekonomian nasional Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah minyak dan gas (Migas), batu bara, dan kelapa sawit sebagai penyumbang devisa negara.³ Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman dan kekayaan alam sangat berpotensi bagi pengembangan industri pariwisata. Pada umumnya pariwisata di Indonesia baru berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini disebabkan pada masa Orde Lama kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia masih belum memungkinkan untuk mengembangkan industri pariwisata, karena pasca kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih harus menghadapi berbagai gejolak sosial politik, seperti silih bergantinya pemerintahan yang berakibat pada ketidakstabilan politik pemerintah.⁴

²Wayan Ardika. "Pariwisata Budaya Berkelanjutan (Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global)", Tesis tidak dipublikasikan (Bali: Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, 2003), hlm. 34

³Badan Pusat Statistik, "Tingkat Perekonomian Indonesia 2015", <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1207>, (diakses dari situs resmi BPS 30 Januari 2016).

⁴George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, terj., (Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press, 1995), hlm.,171.

Tabel 1.1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2002-2011

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)
2002	5033400
2003	4467021
2004	5321165
2005	5002101
2006	4871351
2007	5505789
2008	6234497
2009	6323730
2010	7002944
2011	7649731

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia 2002-2011

Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai menstabilkan kondisi sosial politik, dengan mencanangkan program pembangunan, yang dimulai dengan pembangunan infrastuktur jalan, gedung-gedung perkantoran, pertanian, perikanan, dan tempat-tempat pariwisata. Berbagai pembangunan ini secara tidak langsung menumbuhkan gairah perekonomian di Indonesia, sehingga perkembangan industri tumbuh dengan cepat.⁵ Salah satu dampak stabilitas politik Pemerintah Orde Baru adalah tumbuhnya pariwisata yang ditandai dengan berdirinya industri-industri pariwisata yang berdiri di seluruh wilayah nusantara, seperti Bali, Lombok, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Melihat suburnya industri pariwisata di tempat-tempat wisata Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan kegiatan pariwisata dengan memberikan kebebasan visa kepada negara-negara lain.⁶ Peningkatan kegiatan pariwisata ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena besarnya potensi pariwisata bagi perekonomian nasional yang mana sektor ini mampu dalam menyediakan

⁵Thomas Linblad, *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi – Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 37.

⁶Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1983.

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, dan mengaktifkan sektor lain, seperti industri perhubungan atau transportasi, perhotelan, kerajinan tangan, dan cinderamata.⁷

Memasuki tahun 1997 Negara Indonesia dilanda konflik internal yang berujung pada masalah stabilitas keamanan nasional. Serangkaian kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia, seperti peledakan Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, diikuti dengan peristiwa Bom di Hotel J.W. Marriott, Jakarta tanggal 5 Agustus 2003, Bom di depan Kedutaan Besar Australia Jakarta pada 9 September 2004, dan Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005, membuat banyak kalangan yang beropini bahwa Indonesia merupakan negara sarang teroris. Apalagi bom yang meledak justru terjadi di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara.⁸ Akibatnya, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan. Angka tertinggi penurunan terjadi pada tahun 2003 dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 4,46 juta orang. Hal ini sangat jauh dibanding tahun 1996 yang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 5,185 juta orang. Pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami penurunan dari 5.002.101 orang pada tahun 2005 menjadi 4.871.351 orang pada tahun 2006.⁹

Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang dipengaruhi oleh stabilitas keamanan nasional, secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kepercayaan internasional terhadap keamanan di Negara Indonesia. Menurut data *World Tourism Organizations* (WTO) bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia cenderung menurun setelah adanya bom Bali I pada tahun 2002. Media internasional banyak memberitakan Indonesia sebagai negara yang kurang aman untuk dikunjungi, menjadi faktor penyebab menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia. Beberapa negara, seperti

⁷Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, Terjemahan Frans Gromang, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

⁸DS. Narendra, *Teror Bom Jamaah Islamiyah*, <https://books.google.co.id/books?id=tc8FCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, (Diakses 23 Desember 2015)

⁹“Pasang Surut Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia 2003-2006”, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1206>, (Diakses dari situs resmi BPS 26 November 2015)

Amerika Serikat, Australia, dan Kanada memberikan *travel ban* atau larangan bagi warganya untuk berkunjung ke Indonesia.¹⁰

Pemberlakuan *travel ban* (larangan kunjungan) oleh negara-negara lain menjadikan Pemerintah Indonesia mencabut Keppres No. 15 tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dan memberlakukan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2003 dengan menerapkan prinsip resiprokal atau timbal balik yaitu apabila suatu negara memberlakukan bebas visa terhadap warga negara Indonesia yang datang ke suatu negara tersebut, maka Negara Indonesia juga memberlakukan hal yang sama terhadap warga negara dari suatu negara yang memberlakukan bebas visa bagi warga negara Indonesia tersebut. Tiga bulan sejak diberlakukannya Keppres No. 18 Tahun 2003, pada bulan Oktober Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2003 dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2003 yang memberikan kebijakan bebas visa kunjungan singkat bagi 11 (sebelas) warga negara yang berasal dari negara Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Hongkong dan Makau.¹¹ BVKS ini berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari ke Indonesia untuk kunjungan wisata, tujuan sosial dan budaya, bisnis dan kunjungan tugas pemerintahan. Delapan tahun kemudian Pemerintah Indonesia kembali mengubah Kepres No. 103 Tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2011 dengan menambah 4 (empat) negara bebas visa kunjungan ke Indonesia yang berasal dari; Laos, Myanmar, Kamboja, dan Ekuador.¹² Dengan demikian, sampai tahun 2011 Negara Indonesia sudah membebaskan 15 (lima belas) negara dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Meskipun pemerintah Indonesia sudah membebaskan 15 negara dari kewajiban mengurus visa, namun hal ini belum cukup untuk mendorong

¹⁰Vivanews, *Riset Dampak Bom Bali I Berkelanjutan*, 1 April 2010, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/140779-riset__dampak_bom_bali_i_berkelanjutan>, (Diakses 26 Desember 2015).

¹¹Pencabutan Keppres No. 15 tahun 1983 <http://nasional.sindonews.com/read/1072099/15/soal-kebijakan-bebas-visa-politikus-pdip-sebut-pemerintah-panik-1450962766>, (**Diakses 26 Desember 2015**).

¹²“Indonesia Merevisi Kebijakan Visa Kunjungan Singkat”, <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisikebijakan-visa-kunjungan-singkat/item>, (Diakses 20 November 2015).

perkembangan pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan pariwisata Indonesia masih jauh berada di bawah negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Data Litbang Kompas 19 Maret 2015, menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara berakibat langsung terhadap peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke negara-negara pemberi visa bebas. Tabel di bawah ini memperlihatkan kondisi perkembangan pariwisata dengan adanya bebas visa yang diterapkan di empat negara.

Tabel 1.2 : Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Beberapa Negara Bebas Visa, 2011-2014 (dalam juta)¹³

Negara	Tahun	Bebas Visa	Jumlah
Indonesia	2011	15	7,64
	2012		8,04
	2013		8,80
	2014		9,43
Malaysia	2011	164	24,71
	2012		25,03
	2013		26,54
	2014		27,43
Thailand	2011	56	19,23
	2012		22,35
	2013		25,72
	2014		24,77
Singapura	2011	Bebas visa untuk Negara anggota	13,17
	2012	<i>Commonwealth of Independent States</i> , di	14,49
	2013	ntaranya Georgia, Turkmenistan, Ukraina.	15,56
	2014		-

Sumber: Kompas, 19 Maret 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pariwisata Indonesia, tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 8,8 juta orang, dan dari jumlah tersebut, wisatawan dari negara yang memiliki status bebas visa baru

¹³“Kedudukan Pariwisata Indonesia di Dunia Internasional”, *Litbang Kompas*, 19 Maret 2015

sekitar 3,7 juta orang atau 42 persen. Jumlah terbesar berasal dari negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia (35 persen), sedangkan wisatawan dari negara yang tidak memiliki kebijakan bebas visa kebanyakan berasal dari Negara Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris Raya (35,3 persen).¹⁴ Sementara itu, Malaysia, Thailand, dan Singapura pada tabel di atas memperlihatkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawannya dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh banyaknya negara-negara lain yang mendapat kebijakan bebas visa dari ketiga negara tersebut. Hal ini secara langsung dapat dimaknai bahwa ada korelasi antara pemberian bebas visa kepada negara-negara lain dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata ke negara pelaksana bebas visa.

Adanya kaitan antara banyaknya negara yang diberi bebas visa dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata yang diperlihatkan negara Malaysia, Thailand, dan Singapura mendorong Pemerintah Indonesia meniru langkah negara-negara tersebut. Pada bulan Juni 2015 pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk menambah 30 (tiga puluh) negara yang mendapat bebas visa kunjungan.¹⁵ Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Juni 2015 dan berlaku pada awal Juli 2015. Negara-negara yang mendapat bebas visa kunjungan ke Indonesia antara lain: RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.¹⁶ Adanya penambahan 30 negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa, menjadikan jumlah negara yang mendapatkan bebas visa dari Pemerintah Indonesia sebanyak 45 (empat puluh lima) negara.

¹⁴“Bebas Visa Berdampak Besar, Asas Timbal Baliknya Harus Diuji”, *Kompas*, 18 Maret 2015.

¹⁵Kebijakan ini lebih dikenal dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tahap I. “Indonesia Tambah 30 Negara Bebas Visa”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/16/078650418/indonesia-tambah-30-negara-bebas-visa>, (Diakses 25 November 2015)

¹⁶“Ini 75 Negara Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia” <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/07/090707265/ini-75-negara-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia>, (Diakses 25 November 2015).

Tiga bulan sejak diberlakukannya keputusan ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Didin Djunaedy, tahun 2015 Kementerian Pariwisata menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Pada per September 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 7,8 juta orang.¹⁷ Ini berarti bahwa kebijakan bebas visa cukup memberikan pengaruh bagi kepercayaan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang begitu signifikan, di mana dalam masa tiga bulan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 7,8 juta orang, menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menambah daftar negara-negara penerima bebas visa kunjungan ke Indonesia. Pada tanggal 18 September 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali peraturan dengan menambah 45 (empat puluh lima) negara yang mendapat bebas visa.¹⁸ Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2015 yang merubah Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 dan berlaku mulai awal bulan Oktober 2015. Dengan demikian, sampai bulan September Negara Indonesia sudah membebaskan 90 (sembilan puluh) negara yang bisa berkunjung ke Indonesia tanpa menggunakan visa.¹⁹ Pada bulan Desember 2015 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan rencana pembebasan terhadap 84 negara bebas visa kunjungan dengan memberi perhatian lebih khusus kepada 3 negara, yakni Brasil, Australia dan Tiongkok. Brasil diberi perhatian khusus karena adanya konflik diplomatik antara Indonesia dan Brasil terkait kasus hukuman mati yang diterima warganya beberapa waktu lalu. Australia juga diberi perhatian khusus karena ketatnya aturan terkait sistem bebas visa di Australia. Sementara Tiongkok diberikan perhatian khusus karena terkait

¹⁷“Pelaku Pariwisata Tetap Optimis, Jepang Sambut Baik Pembebasan Visa”, *Kompas*, 23 November 2015.

¹⁸Penambahan 45 negara ini merupakan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tahap II. Pemerintah Percepat Tambah Jumlah Negara Bebas Visa, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/15/090700869/pemerintah-percepat-tambah-jumlah-negara-bebas-visa>, (Diakses 25 November 2015)

¹⁹<http://setkab.go.id/warga-dari-75-negara-ini-bebas-lakukan-kunjungan-wisata-ke-indonesia-tanpa-visa>, (Diakses 20 November 2015).

dengan antisipasi perdagangan narkoba dan *cyber crime* yang sering dilakukan oleh warga negara ini. Kebijakan ini secara resmi diberlakukan mulai bulan Januari 2016.²⁰

Selama pertengahan tahun terakhir 2015, yaitu mulai bulan Juni sampai bulan Desember 2015, dengan sungguh-sungguh Pemerintah Joko Widodo menangani pariwisata Indonesia melalui pembebasan visa kunjungan terhadap 174 negara yang dilakukan secara bertahap. Keseriusan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan bebas visa ini untuk memenuhi target 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini diharapkan akan membuka kesempatan bagi wisatawan mancanegara untuk membelanjakan uangnya di Indonesia. Pada triwulan ke-3 2015 belanja wisatawan mancanegara ke Indonesia naik sebesar 21,7%, dan nilai jasa dari wisatawan mancanegara mencapai 2,75 miliar dollar AS. Hal ini berarti ada peningkatan sebesar 8,3% dibanding triwulan ke-2 2015.²¹

Pemberlakuan kebijakan bebas visa terhadap negara-negara lain yang datang berkunjung ke Indonesia ini yang menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih jauh apa alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa ditengah perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mendalami permasalahan ini: *pertama*, adanya fenomena perubahan kebijakan bebas visa pada masing-masing kepemimpinan presiden dari tahun 2003-2015 *Kedua*, adanya fenomena penurunan jumlah Wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2003, sedangkan Pemerintah Indonesia berencana menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan penghasil devisa negara. Penerapan kebijakan bebas visa merupakan sebuah strategi bagi Negara Indonesia untuk mewujudkan rencana tersebut. *Ketiga*, Adanya fenomena pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Ditengah perekonomian bangsa Indonesia yang sedang terpuruk sehingga memunculkan

²⁰“Pemerintah tambah 84 negara bebas visa”, http://www.antaranews.com/berita/536270/pemerintah-tambah-84-negara-bebas-visa?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, (Diakses 23 Desember 2015).

²¹“Devisa dari Bebas Visa”, *Kompas*, 28 Desember 2015.

pertanyaan alasan Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa Tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan singkat gambaran latar belakang dan beberapa alasan yang sudah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema kebijakan bebas visa yang diberlakukan sejak Juli 2015. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis mengambil judul, **“Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015”**

1.2 . Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penulisan karya ilmiah memiliki kedudukan yang cukup penting. Hal ini disebabkan karena suatu bentuk karya tulis akan menjadi lebih terfokus pada kejadian yang dianalisis setelah ditetapkannya suatu batasan masalah. Analisis pembahasan masalah tidak akan keluar dari kerangka permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat menjelaskan ke arah sasaran yang tepat. Batasan masalah ini yang menjadi pembatas dalam membawa perkembangan pembahasan pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam ruang lingkup pembahasan terdapat dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi digunakan untuk menunjukkan sebuah ruang pembahasan peristiwa ataupun objek studi. Dalam penelitian ini, materi yang akan dijadikan kajian adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pemberian bebas visa kepada negara-negara yang mendapatkan kebijakan bebas visa. Pembahasan materi dengan mengulas alasan tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan bebas visa yang nantinya meliputi penjelasan tentang bagaimana perjalanan kebijakan visa yang diterapkan Pemerintah Indonesia sampai dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan untuk menunjukkan tentang waktu terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang akan dianalisis oleh penulis. Batasan waktu berfungsi untuk memberikan posisi pasti bagi penulis agar fenomena yang dianalisis dapat ditentukan kapan suatu kejadian itu bermula dan berakhir, yaitu

tepatnya suatu fenomena tersebut berlangsung. Tindakan memberikan batasan waktu ini juga bertujuan untuk menghindari pembahasan yang menjadi kabur.

Penulisan karya ilmiah ini dibatasi dari tahun 2003 sampai tahun 2015. Tahun 2003 dijadikan awal kajian karena pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia melakukan moratorium bebas visa, sedangkan tahun 2015 dijadikan batas akhir kajian karena Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan bebas visa. Pengambilan setting waktu yang lebih dari sepuluh tahun ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan industri pariwisata serta alasan pemerintah Indonesia secara berulang-ulang merevisi kebijakan bebas visa mulai Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2003, yang kemudian menjadi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2015.

1.3. Rumusan Masalah

Besarnya sumbangan industri pariwisata bagi perekonomian nasional menjadikan negara-negara di dunia bersaing dalam mengembangkan industri pariwisatanya dengan menawarkan produk-produk wisata di dunia internasional. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini bersifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam berlimpah justru perkembangan pariwisatanya berada di bawah negara Thailand, Singapura, dan Malaysia yang minim dalam kekayaan alam. Kenyataan ini menjadikan Negara Indonesia terdorong untuk membuat strategi dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa terhadap negara-negara lain. Pada bulan Oktober 2015 negara-negara yang dibebaskan visa oleh pemerintah Indonesia mencapai 75 (tujuh puluh lima) negara. Kebijakan ini bagi banyak kalangan dinilai kurang tepat waktu. Alasannya sangat bertolak belakang dengan kondisi perekonomian nasional Indonesia yang sedang terpuruk, di mana Rupiah

mengalami depresi terhadap USD dan perdagangan mengalami kemunduran. Kebijakan ini juga dinilai secara tidak langsung akan mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerapan kebijakan bebas visa berpotensi dalam menurunkan PNBP dari Kementerian Hukum dan HAM sampai 50 persen.

Pemberlakuan Kebijakan bebas visa di tengah terpuruknya perekonomian nasional Indonesia memunculkan sebuah pertanyaan hingga selanjutnya digunakan oleh penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah tulisan dengan menguraikan kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari judul penelitian sebagai berikut :

“Apa alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa Tahun 2015?”

1.4. Tujuan Penelitian

Secara garis besar berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa Tahun 2015.

1.5. Kerangka Konseptual

Sangat penting untuk merumuskan kerangka pemikiran dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Khususnya ketika menganalisis suatu permasalahan. Dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian karya ilmiah dapat menjadi penghubung dengan suatu hipotesa yang digunakan oleh penulis. Oleh karenanya, ketika menyusun kerangka pemikiran penulis menggunakan asumsi dasar dari sebuah konsep dan teori.

Konsep dan teori secara umum memiliki tujuan untuk mengurai secara generalisasi, menjelaskan hubungan antara suatu gejala dengan penglihatan sehingga memberikan suatu arti.²² Sebuah teori juga harus menggunakan konsep-konsep dan bentuk analisa yang jelas serta disertai data-data sistematis agar dapat didukung atau ditolak.²³ Secara umum konsep dan teori digunakan untuk menganalisa alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa

²²Bohar Soeharto, *op. cit.* hlm. 72

²³Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Edisi Revisi), (LP3ES:Yogyakarta, 1994), hlm., 187.

terhadap negara-negara lain. Guna melihat secara jelas permasalahan yang hendak dikaji, dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional menurut Teori dari KJ. Holsti.

1.5.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan instrument kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negeri. Oleh karena itu, suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional.²⁴

Ada banyak defenisi tentang kebijakan luar negeri dengan tekanan yang berbeda-beda. Mark R. Amstuts, dalam defenisinya menekankan pada tiga hal yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain diluar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan luar negeri.²⁵ Sedangkan Kegley dan Wittkopf lebih menekankan pada nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶ Menurut Howard Lentner pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu: penentuan tujuan yang hendak dicapai, pengerahan sumberdaya dan pelaksanaan dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumberdaya atau pelaksanaan dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan.²⁷

²⁴The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan metodologis*, (Yogyakarta: FISIP UGM. 1974), hlm. 54.

²⁵Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 34.

²⁶William Coplin, D, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi kedua. (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 41.

²⁷*Ibid.* hlm. 45.

Melalui konsep kebijakan luar negeri penulis akan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan bebas visa, yaitu untuk meningkatkan pariwisata, sehingga hasil devisa yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

1.5.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan dan dilaksanakannya politik luar negeri sebuah negara. Secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.²⁸ Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.²⁹

Berkaitan dengan penelitian ini Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) dapat juga dipahami sebagai alat analisis untuk melihat kepentingan penerapan kebijakan bebas visa oleh Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara lain. Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.³⁰ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu kepentingan yang dianggap

²⁸K.J. Holsti, *International Politics A Framework for Analysis Fourth Edition*, Terjemahan. M. Tahir Azhary, (Jakarta : Bumi Aksara. 1991), hlm. 57.


²⁹Mohtar Mas' oed, *op. cit.* hlm. 45.

³⁰Daniel S. Papp, "*Contemporary International Relation*": *A Framework for Understanding, Second Editions*, (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), hlm., 29.

mendasar, karena baik atau buruknya perekonomian suatu negara, akan memengaruhi kehidupan negara tersebut secara keseluruhan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan kondisi perekonomian Indonesia masa akhir Pemerintahan Orde Baru. Sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Perdagangan mengalami kelesuan akibat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia menurun seiring dengan semakin banyaknya krisis sosial politik dalam negeri. Akibatnya banyak investor asing tidak berani mengambil resiko untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kondisi sosial politik dalam negeri mulai stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi agak membaik dengan berkisar di atas 6%. Akan tetapi, dalam tataran mikro ekonomi belum membaik termasuk juga dalam menarik investasi asing ke dalam negeri.

Dalam suasana ketidakpastian kondisi ekonomi global di masa-masa yang akan datang, pemerintah Indonesia mengambil kesempatan yang ada dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sektor-sektor yang dapat memberikan sumbangan devisa bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah menumbuhkan kembali industri pariwisata yang sejak sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan. Bagi Negara Indonesia pariwisata merupakan salah satu industri yang masuk dalam sepuluh besar dalam menyumbangkan devisa. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa terhadap 90 negara yang dimaksudkan untuk mengangkat kembali industri pariwisata. Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk memperkuat ekonomi nasionalnya melalui pengembangan industri pariwisata.

Tabel 1.3 Kerangka Konseptual Penelitian

1.6. Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara atas fenomena atau peristiwa yang sedang dianalisis. Argumen utama merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena sebelum semua data terkumpul, maka kebenaran masih harus diuji dan dianalisis lebih lanjut. Suharsimi menyatakan bahwa:

“Perumusan argumen utama yang baik adalah dengan merumuskan jawaban secara jelas, sederhana, dan terbatas serta dapat diuji. Kesederhanaan dan keterbatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahpahaman yang mungkin timbul dari perbedaan pengertian, juga sebagai penjelasan tentang luas dan dalamnya permasalahan yang diselediki”.³¹

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, jawaban sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, secara otomatis devisa negara akan meningkat.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Untuk menyusun sebuah penelitian, karya tulis haruslah memiliki metode sebagai suatu syarat. Tujuan dari penggunaan suatu metode dalam penulisan karya ilmiah adalah untuk memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan agar karya tulis yang disusun menjadi sistematis, kronologis dan ilmiah. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis melingkupi pengumpulan data dan analisis data sebagai hasil akhir.

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Proses dalam mengumpulkan data akan lebih terpusat pada informasi-informasi baik kajian yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, majalah jurnal maupun informasi-informasi yang diperoleh dari instansi-instansi

³¹Suharsimi Arikunto, *op. cit.* hlm., 56.

tertentu yang dapat menunjang penelitian. Selain hal tersebut, data-data diperoleh berasal dari media internet yang mampu menunjang adanya informasi lebih bagi penelitian.

Pada dasarnya penelitian ini mendasarkan diri pada studi kepustakaan, di mana penulis tidak terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan beberapa literatur dari berbagai instansi sebagai informasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Jember
5. Imigrasi Kabupaten Jember

1.7.2. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis kualitas deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang fenomena yang diteliti, yakni alasan pemerintah memberlakukan Kebijakan Bebas Visa Pemerintah Indonesia. Moleong menjelaskan tentang metode kualitatif ini sebagai berikut :

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, data tersebut juga bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya”.³²

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Pengamatan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif),

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm., 2.

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis, seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman,³³ bahwa “yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.”

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa :³⁴

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain,”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pengayaan pembacaan kepustakaan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama untuk menganalisis dan mengeneralisasikan data secara cermat sesuai dengan tujuan dan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif. Nawawi menjelaskan bahwa,³⁵

Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian (individu) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan sejelas-jelasnya dan digambarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata”.

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini akan dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori tertentu dan menguraikan serta menafsirkannya sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori

³³Dalam Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.243.

³⁴*Ibid*, hlm. 244.

³⁵Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: UGM, 1998), hlm. 63.

yang relevan untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Untuk itu, peneliti kualitatif harus selalu ingat, tidak ada panduan baku baginya untuk melakukan analisis data.

Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitis. Metode ini merupakan cara menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa dengan menganalisa setiap peristiwa yang terjadi berdasarkan kausalitasnya (sebab akibat), sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam kajian ini dapat terlihat dengan jelas.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab dan tentu saja didalam masing-masing bab akan terdapat sub-bab sebagai usaha untuk membuat rincian dari penjelasan setiap bab. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama yang menjelaskan Kebijakan Bebas Visa oleh pemerintah Indonesia tahun 2015, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BEBAS VISA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan memaparkan sejarah penggunaan visa dalam lingkup international, pengertian visa dan jenis-jenis visa dalam lingkup international, macam-macam kebijakan visa, perjalanan penggunaan visa di Indonesia serta kebijakan bebas visa kunjungan singkat.

BAB 3 PERKEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan perkembangan pariwisata di Indonesia yang dimulai dengan menjelaskan bagaimana perkembangan pariwisata masa Orde Baru, perkembangan pariwisata Indonesia pasca reformasi serta dampak *travel warning* terhadap kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia.

BAB 4 KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan perkembangan daya saing wisata Indonesia khususnya di kawasan Asia Tenggara, alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa dan kontribusi kebijakan bebas visa terhadap Indonesia

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil pengujian argumen utama yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan bagi penelitian selanjutnya yang berisi kesimpulan atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya secara ringkas. Bab ini akan melihat keselarasan antara konsep yang digunakan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu juga melihat apakah hipotesis yang dikemukakan terbukti atau tidak sebagai jawaban atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BEBAS VISA DI INDONESIA

2.1. Sejarah Penggunaan Visa dalam Lingkup Internasional

Negara adalah aktor utama dalam dunia internasional yang berperan besar dalam dunia politik internasional. Dan sebagai aktor dalam hubungan internasional, negara akan bergerak dinamis sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling beintegrasi. Setiap negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya.³⁶

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum. Dimana mencakup keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.³⁷ Kepentingan nasional menjadi upaya dalam mengejar *power* yang digunakan sebagai alat dalam mengembangkan, mempengaruhi dan memelihara sebuah kontrol terhadap hubungan maupun kerjasama dengan negara lain.

Kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan tujuan-tujuan nasionalnya, negara akan mengeluarkan kebijakan dalam atau luar negeri untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang telah menjadi kebutuhan bangsa dan negaranya. Robinson membagi klasifikasi kepentingan nasional sebagai berikut :

- a. *Primary Interest*, kepentingan nasional terdiri atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan dari luar. Kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan. Semua negara mempunyai kepentingan serupa dan kerap kali dicapai dengan pengorbanan yang tidak sedikit.

³⁶ R. Suprpto, *Hubungan Internasional : Sistem Interaksi dan Perilaku* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 147.

³⁷ Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta : CV. Abid, 1990), hlm.7.

- b. *Secondary Interest*, kepentingan yang berada diluar primer tetapi dianggap penting dan mendukung kepentingan primer.
- c. *Permanent Interest*, kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang lama.
- d. *Variable Interest*, merupakan suatu kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting sebagai kepentingan nasional pada suatu waktu tertentu.
- e. *General Interest*, Kepentingan yang dapat diberlakukan untuk banyak negara dan cenderung serupa dalam bidang khusus seperti bidang ekonomi atau perdagangan.
- f. *Spesific interest*, kepentingan yang lebih bersifat khusus dan spesifik yang cenderung berbeda berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara.³⁸

Kebijakan pembebasan Visa Indonesia termasuk dalam klasifikasi *primary interest* dan *general interest*, dimana kepentingan ini mengarah pada peningkatan negara indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecendrungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata indonesia. Kebijakan pemberian visa menurut **Bernd Martenczuk** merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan kompleks. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain: “*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people-to-people exchanges*”.³⁹

Di samping itu, pada umumnya kebijakan pembebasan visa bersifat resiprokal. Dapat pula dimaklumi bahwa negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya sangat tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang juga setara dalam hal kesejahteraan. Sementara itu, bagi negara-negara miskin, tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Secara umum, kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh

³⁸ Ibid.

³⁹ “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia”, dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf, diakses 10 juli 2016.

suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Rusia, Turki, Filipina, Jepang, Ukraina, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Dalam kasus kerjasama pembebasan visa antara Rusia dan Turki, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Rusia ke Turki hingga sebesar 10% dan volume perdagangan yang dihasilkan mencapai angka US\$40 milyar.⁴⁰

Seorang ilmuwan AS bahkan memberikan sebuah pandangan filosofis yang menarik berkaitan dengan masalah kebijakan pembebasan visa bagi wisman.

J.H. Van Vleek menyatakan bahwa:

*“...it seems axiomatic that the aim of our visa policy should be to help make America strong and secure, and I propose to look at the question solely from the selfish standpoint of our national interests...we cannot have a freeworld without a free America...In my opinion a less wooden and more understanding policy on visitors’ visa would materially strengthen our security because of the better understanding it would provide abroad of the American way of life.”*⁴¹

Kebijakan bebas visa merupakan *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan eksis akan kekayaan budaya serta industri kreatifnya yang menjadi karakteristiknya. Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi

⁴⁰ Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa KunjungN Singkat”, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diakses 12 Februari 2016.

⁴¹ “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia”, dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf, diakses 10 juli 2016.

wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain oleh keinginan orang-orang kaya yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar negara. Namun demikian, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.⁴²

Pernyataan menarik juga pernah disampaikan oleh Menteri Pariwisata Thailand pada saat berlangsungnya *2004 APEC Tourism Ministerial Meeting* (Punta Arenas, Chili). Dikatakan bahwa faktor penentu utama bagi seseorang untuk berkunjung ke sebuah negara adalah karena negara tersebut sangat menarik untuk dikunjungi, betapapun sulitnya memperoleh visa. Hal ini dibuktikan dari tetap tingginya antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Amerika Serikat (AS), sekalipun kebijakan pemberian visa oleh negara tersebut dapat dikatakan sangat rigid, terlebih lagi sejak terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001.⁴³

Jika ditinjau secara lebih mendalam, daya saing kepariwisataan sebuah negara yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisman sebenarnya sangat ditentukan oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan : *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa *Tourism Competitiveness Index* suatu negara ditentukan oleh 14 parameter, yaitu:

- 1) *Policy Rules and Regulation*
- 2) *Environmental and sustainability*
- 3) *Safety and Security*
- 4) *Health and Hygiene*
- 5) *Prioritization of Travel and Tourism*
- 6) *Air Transport Infrastructure*
- 7) *Ground Transport Infrastructure*
- 8) *Tourism Infrastructure*

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

- 9) *ICT Infrastructure*
- 10) *Price Competitiveness in the Travel and Tourism Industry*
- 11) *Human Resources*
- 12) *Affinity for Travel and Tourism*
- 13) *Natural Resources*
- 14) *Cultural Resources*.⁴⁴

Oleh karena itu, sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menilai hubungan kausal antara jumlah kunjungan wisman dan kebijakan pembebasan visa.

2.2. Pengertian Visa dan Jenis-Jenis Visa dalam Lingkup Internasional

Seorang warga dunia dari suatu negara ketika ingin bepergian menuju negara lain harus memiliki sebuah dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini berisi identitas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat berpergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan passport atau visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya serta system hukum keimigrasian yang diterapkan oleh satu negara mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.⁴⁵

Beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama kali surat maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawah oleh seseorang dalam melakukan perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain telah ada sekitar 450 SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa Nehemiah, seorang pejabat kerajaan Persia Kuno, meminta izin untuk pergi ke Judah. Raja Artaxerxes yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ "History of Passport", dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, diakses 11 Juli 2016.

merupakan Raja Persia Kuno tersebut menyetujui permohonannya dan memberikan sebuah surat *“to the governors of the province beyond the river”* yang berisi permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika melakukan perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan penguasa tersebut.⁴⁶ Literatur lain menyebutkan bahwa awalnya dokumen perjalanan itu adalah:

“The travel document is issued by the state origin and it is within the interstate system that the recognition of an entity as capable of issuing a valid travel document to its national is regulated.”⁴⁷

Sejarah juga menjabarkan bahwa saat pemerintahan Raja Louis XIV dari Prancis, beliau membuat *“letter of request”* yang sangat terkenal. Dalam 100 tahun sejak diberlakukannya paspor pada pemerintahan Raja Louis XIV tersebut, hampir seluruh negara eropa kemudian menerapkan sistem dikeluarkannya dokumen perjalanan yakni paspor. Dikutip dari sebuah buku karya Adam I. Muchmore sebagai berikut:

“By the eighteenth century, however, the term had developed into something more analogous to what we refer to as a “visa” today, that is, a document issued to aliens for travel or sojourn within the territory of the issuing state.”⁴⁸

Hal lain yang mendorong penggunaan paspor dan atau visa adalah meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861.⁴⁹

Banyak negara eropa lain yang mengikuti langkah Prancis ini, dan pada tahun 1914 paspor dihilangkan dalam prakteknya di setiap tempat manapun di Eropa sebagai persyaratan memasuki negara lain. Namun akibat terjadinya Perang Dunia I membawa perubahan terkait keamanan internasional, sehingga

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11 Juli 2016.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

paspor dan visa kembali lagi menjadi syarat yang diperlukan untuk bepergian meskipun sebagai langkah sementara pada saat itu. Pecahnya Perang Dunia I juga sangat berdampak terhadap keimigrasian global yang memaksakan kewajiban baru di dalam pelayanan imigrasi. Salah satu contoh ketika Amerika Serikat mengeluarkan aturan keimigrasian pada tahun 1921 dan tahun 1924 yang bertujuan untuk membatasi pendatang sehingga memberikan aturan baru yang membatasi jumlah visa yang diberikan kepada seseorang. Aturan ini berlaku di setiap kantor perwakilannya di negara lain maupun yang berada di Amerika Serikat sendiri, bahwa imigrasi Amerika Serikat saat itu hanya menerima pendatang yang tiba dengan visa yang sah dan masih berlaku.

Di Indonesia sendiri terdapat peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan surat dokumen perjalanan yang digunakan untuk bepergian ke Luar Negeri. Saat itu ketika Indonesia melakukan pembelian senjata sebagai persediaan menghadapi Blokade Belanda, Abu Bakar Lubis melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, ia hanya membawa Surat Jalan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.⁵⁰ Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa pada masa lampau dengan penggunaannya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document*, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya.⁵¹ Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing ini.

⁵⁰ Imam santoso, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/details.jps.id=3158&lokasi=lokal>, diakses 11 Juli 2016.

⁵¹ "Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11 Juli 2016.

Mengurangi tingkat kejahatan Internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.

Penggunaan visa telah menjadi syarat utama ketika teknologi dan kemajuan transportasi telah menjadikan dunia menjadi *global village*. Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiannya. Sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar pencekalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.⁵² Terdapat beberapa peraturan umum tentang Visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di dalamnya. Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) di dalam *Machine Readable Travel Document* doc 9303 bagian 2) tentang Visa juga memberikan aturan terhadap bagaimana bentuk visa yang dijadikan acuan umum di dunia internasional. Kewajiban penggunaan visa dalam perjalanan antar negara juga untuk mencegah terjadinya kejahatan antar negara yang tertera dalam *United Nation Convention on Transnational Organized Crime Anti-Smuggling Protocol* dan *United Nation Security Council Resolution 1373* yang dibuat di tahun 2001. Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.⁵³

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang

⁵²Ibid.

⁵³Ibid.

diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini. Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut:

Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.

- a. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa:
 - 1) Pasport asli atau Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
 - 2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.
 - 3) Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju.
 - 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya.
 - 5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis.

6) Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa.

7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.⁵⁴

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

Visa merupakan sebuah rekomendasi yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menuju suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan tertentu. Visa menjadi urgensitas sebagai salah satu dokumen yang wajib ada setelah paspor. Visa memiliki beragam jenis, diantaranya:

⁵⁴ Ibid.

- 1) Visa khusus: visa pelajar, pekerja, pelatihan, menetap dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Bisnis atau Undangan.
- 3) Visa Transit.
- 4) Visa Wisata yang diantaranya adalah Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Wisata dengan Biaya Sendiri (*single entry*).
- 5) Visa Kunjungan Sementara Berkali-kali (*multiply entry*).⁵⁵

Menurut Marty Natalegawa, kemudahan mendapatkan visa adalah salah satu pertimbangan yang membuat suatu negara menarik untuk dikunjungi dan juga merupakan bentuk upaya promosi wisata. Bebas Visa Wisata merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan turism yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undangan masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.⁵⁶ Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.

Secara internasional, rezim visa memiliki 4 tingkatan:

- 1) Yang bersifat ketat dan wajib adalah dimana Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke negara lain perlu *calling visa*. *Calling visa* merupakan visa panggilan yang biasanya berlaku bagi tenaga kerja yang harus memperpanjang kontrak kerjanya sedangkan masa berlaku visa kerjanya

⁵⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 188.

⁵⁶ Ibid.

habis sehingga majikan atau perusahaan yang masih membutuhkan posisinya harus mengurus visa tenaga kerja tersebut.

- 2) Visa biasa adalah Visa yang dapat diurus saat baru tiba disuatu negara tujuan yang menerapkan *Visa on arrival (VoA)*.
- 3) Bebas Visa, yang merupakan kebijakan luar negeri suatu negara untuk membebaskan pembayaran visa agar menarik untuk dikunjungi sebagai upaya dalam promosi pariwisata dalam negara tersebut.⁵⁷

Dengan adanya suatu visa mempunyai makna bahwa:

- 1) Untuk memasuki suatu wilayah negara lain, seseorang harus mendapat persetujuan lebih dahulu
- 2) dari pemerintah negara tersebut.
- 3) Pemerintah suatu negara berhak dan berwenang untuk memperkenankan atau menolak seorang asing masuk kedalam wilayahnya.⁵⁸

J.G Starke lebih lengkap mengemukakan 4 pandangan yang menjadi landasan pemikiran tersebut :

- 1) Negara wajib menerima semua orang asing memasuki wilayahnya
- 2) Negara wajib menerima, tetapi negara itu berwenang melarang golongan-golongan tertentu untuk memasuki wilayahnya, misalnya pengidap candu.
- 3) Negara wajib menerima, tetapi dapat meletakkan syarat-syarat tertentu.
- 4) Negara berwenang sepenuhnya untuk menolak orang asing, memasuki wilayahnya.⁵⁹

Tetapi dalam praktik negara-negara pada umumnya negara-negara berwenang untuk menerima atau menolak orang asing memasuki wilayahnya, baik dengan syarat tertentu maupun tidak. Dalam hal ini wewenang dikenal sebagai suatu atribut kedaulatan teritorial, sehingga dengan adanya peraturan untuk memperoleh visa terlebih dahulu, berarti negara menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang warga asing. Penetapan persyaratan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 210.

⁵⁹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 210.

tersebut merupakan upaya seleksi kepada siapa atau golongan orang asing mana yang akan diperbolehkan memasuki wilayah negara. Selain itu, visa juga merupakan suatu pembeda yang jelas antara orang asing atau warganegara, karena kewajiban memiliki visa tidak berlaku untuk warganegara sendiri.⁶⁰

Dengan adanya paspor dan visa menandakan bahwa adanya suatu hubungan diplomatik negara asal dengan negara yang dikunjungi. Misalnya Jepang dengan Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik. Semakin berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang saling memiliki keuntungan dalam menarik wisatawan dalam halnya meningkatkan pendapat ekonomi negara, semakin besar pula potensi pariwisata kedua negara dalam menarik wisatawan dan menjadi sebuah langkah strategis Jepang untuk memberikan bebas visa untuk Indonesia.

Prosedur memperoleh visa adalah :

- Mengisi format permohonan di perwakilan negara yang dituju
- Diteliti, keperluan/tujuan, identitas
- Diizinkan/ditolak⁶¹

Hal-hal yang belum tercantum di dalam visa:

- Nomor visa (berupa nomor urut dalam permohonan visa)
- Nama pemegang visa
- Nomor dan tanggal penguasaan Direktur Jenderal Imigrasi
- Maksud dan Tujuan
- Tanggal batas kedatangan di Indonesia
- Bea-bea yang telah dipungut.⁶²

Bentuk formulir pengisiannya biasanya dibedakan sesuai dengan jenis visa yang diminta, namun pada dasarnya poin-poin yang harus diisi sama, antara lain:

- Nama
- Jenis Kelamin
- Tempat dan Tanggal Lahir

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Tim Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, *Buku Pedoman Permohonan Persetujuan Visa*, Cetakan Ke I, 2014.

⁶² Direktorat Jenderal Imigrasi, *op. cit.*, hlm. 7

- Kebangsaan
- Nomor Paspor
- Pekerjaan
- Alamat Tetap
- Negara Tujuan
- Nama Pelabuhan Masuk/Keluar
- Tanggal permohonan
- Tanda tangan pemohon
- Foto⁶³

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian wawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali. Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.⁶⁴ Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.⁶⁵

Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa pada masa lampau dengan penggunaannya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document* diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan

⁶³Euginia Liliwati Muljono, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*, Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm. 15.

⁶⁴Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 53.

⁶⁵*Buku Pedoman Permohonan Persetujuan Visa*, Cetakan Ke I, 2014.

dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya.⁶⁶ Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan Internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.⁶⁷

Penggunaan visa telah menjadi syarat utama ketika teknologi dan kemajuan transportasi telah menjadikan dunia menjadi *global village*. Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiannya, sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar penangkalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.⁶⁸

Terdapat beberapa peraturan umum tentang visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasil konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di dalamnya.⁶⁹ Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) di dalam *Machine Readable Travel Document* doc 9303 bagian 2

⁶⁶Santoso, 2014, *op. cit.*, hlm. 34.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 37.

⁶⁸Oka A. Yoeti, *Tours & Travel Management*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.99.

⁶⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

tentang Visa juga memberikan aturan terhadap bagaimana bentuk visa yang dijadikan acuan umum di dunia internasional.⁷⁰ Kewajiban penggunaan visa dalam perjalanan antar negara juga untuk mencegah terjadinya kejahatan antar negara tertera juga dalam *United Nation Convention on Transnational Organized Crime Anti-Smuggling Protocol* dan *United Nation Security Council Resolution 1373* yang dibuat di tahun 2001.⁷¹ Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.⁷²

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.⁷³ Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara.⁷⁴ Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk *Visa on Arrival* yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut.⁷⁵ Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara tersebut.

⁷⁰Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 30.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 32.

⁷²*Ibid.*, hlm. 35.

⁷³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Malang: Bayu Media, 2008), hlm.12

⁷⁴“Tinjauan Umum Tentang Visa Dalam Lingkup Internasional” dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

⁷⁵Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 210.

2.3. Macam-Macam Kebijakan Visa

Dokumen ijin masuk ke suatu negara atau yang dikenal dengan visa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, yang dimaksud dengan visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.⁷⁶ Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang “Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian”, jenis dan peruntukan visa untuk perjalanan ke Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya,⁷⁷ antara lain;⁷⁸

1. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.
2. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik.
3. Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut/terbang guna meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Di samping itu Visa singgah juga dapat diberikan kepada awak kapal laut/terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut/terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah RI. Visa singgah ini diberikan untuk singgah di Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari. Visa

⁷⁶Antonius Ginting, *op. cit.*, hlm. 22

⁷⁷Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, “Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian”, No. F4-IL. 01. 10-1.1044 tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 2008.

⁷⁸PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

singhah dapat diberikan pada saat kedatangan (VSSK) di tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu dalam hal keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan tertundanya perjalanan.

4. Visa Kunjungan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud melakukan kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya. Visa Kunjungan dibagi dalam beberapa jenis

- a. Visa Kunjungan Usaha (VKU), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang tidak bermaksud bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kepada orang asing yang untuk kepentingan sesuatu perusahaan memerlukan berkali – kali untuk berkunjung ke Indonesia dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Perjalanan (VKUBP) yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan setiap kali berkunjung diizinkan tinggal untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- b. Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan keperluan sosial budaya yang tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha. Seperti mengunjungi sanak famili, mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental, pertukaran antar lembaga pendidikan, kesenian dan olahraga serta tidak bermaksud untuk bekerja.
- c. Visa Kunjungan Pemerintahan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan pemerintahan seperti melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, perorangan dengan pemerintah, Organisasi Internasional dengan pemerintah serta Badan Swasta Asing dengan pemerintah Indonesia.
- d. Visa Kunjungan Wisata (VKW), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan

wisata. Visa kunjungan wisata dapat diberikan secara perorangan atau kolektif selama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu 60 hari untuk kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

- e. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), yaitu visa yang diberikan pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bagi seorang asing yang karena alasan tertentu belum sempat mengajukan permohonan visa di perwakilan RI di luar negeri.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing termasuk isteri dan anak-anak di bawah umur yang bermaksud berdiam sementara di Indonesia dengan tujuan untuk menanam modal. Bekerja, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah menurut peraturan yang berlaku. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun.⁷⁹

Menurut UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pada prinsipnya setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa.⁸⁰ Namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian dari kewajiban memiliki visa sebagai berikut:⁸¹

- a. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa, dengan maksud kedatangannya untuk berwisata.
- b. Orang asing yang memiliki ijin masuk kembali adalah orang asing yang berada di Indonesia dengan ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal menetap.
- c. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
- d. Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁸²

⁷⁹Ajat Sudrajat Havid, *op. cit.*, hlm. 213.

⁸⁰Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2004), hlm. 21.

⁸¹R. Felix Hadi Mulyatno dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 27.

⁸²R. Felix Hadi Mulyatno dan Endar Sugiarto, *op. cit.*, hlm. 30.

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (WTO) dan *International Union Office Travel Organization* (IUOTO) batasan/definisi tamu mancanegara adalah setiap orang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan di tempat yang di kunjungi.⁸³ Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu:

1. Berlibur
2. Pekerjaan/bisnis
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Misi/pertemuan/kongres
6. Mengunjungi teman/keluarga
7. Keagamaan
8. Olahraga
9. Lainnya⁸⁴

2.4. Perjalanan Penggunaan Visa di Indonesia

Seorang warga dunia dari suatu negara ketika ingin bepergian menuju negara lain harus memiliki sebuah dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini berisi identitas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat bepergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.⁸⁵ Sementara ijin untuk memasuki suatu negara seorang warga negara asing memerlukan dokumen visa. Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya, dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai

⁸³H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 40.

⁸⁴*Ibid.* hlm. 45.

⁸⁵ Adam I. Muchmore, *Passports And Nationality in International*, (California University of California, 2004), hlm. 319.

visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing ini, mengurangi tingkat kejahatan internasional, mencekik kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.⁸⁶

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan apa yang kemudian disebut dengan paspor dan visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya serta sistem hukum keimigrasian yang diterapkan oleh suatu negara mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.⁸⁷ Bagi Negara Indonesia penggunaan visa untuk pertamakali diterapkan ketika Indonesia di bawah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.⁸⁸ Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Guna mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Hindia pada tahun 1913 membentuk Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang bertugas untuk mendata dan memberi izin bagi warga negara asing yang masuk ke wilayah Hindia Belanda.⁸⁹ Pada tahun 1921 Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi diubah menjadi *Immigratie Diens* (Dinas Imigrasi). Dinas Imigrasi ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pada pembentukan *afdeling-afdeling* (bagian) seperti *afdeling visa* dan *afdeling* lain-lain yang diperlukan. Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.⁹⁰

⁸⁶Santoso, 2014, *op. cit.*, 74.

⁸⁷Ramadhan K.H. dan Yusra, Abrar, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, (Jakarta; Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 23.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 34.

⁸⁹M. Imam Santoso, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Imigrasi Depkumham, 2005), hlm. 29.

⁹⁰Santoso, 2005, *ibid.*, 37.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda.⁹¹ Dinas Imigrasi ini mengalami perkembangan dengan penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah. Akan tetapi, struktur organisasi dinas imigrasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda masih relatif sederhana. Hal ini ada kaitannya dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dalam negeri maupun keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani hanya meliputi 3 bidang yaitu: Bidang perizinan masuk dan tinggal orang; Bidang kependudukan orang asing; dan Bidang kewarganegaraan. Sebagai pijakan pengaturan ketiga bidang tersebut, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan *Toelatings Besluit* (1916), *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918).⁹²

Pasca Indonesia merdeka peraturan buatan Kolonial Hindia Belanda tidak diberlakukan dan diganti dengan peraturan-pertauran baru, sehingga *Toelatings Besluit* (1916) diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949, dan *Toelatings Ordonnantie* (1917) diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Meskipun peraturan dicabut, namun dalam masalah administratif Pemerintah Indonesia masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja dinas imigrasi (*Immigratie Dients*) peninggalan Hindia Belanda.⁹³ Dokumen resmi yang berfungsi sebagai ijin melakukan perjalanan dikeluarkan Pemerintah Indonesia pertama kali ketika Negara Indonesia sedang

⁹¹ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunduh pada 27 Agustus 2016.

⁹² Achmad Sunjayadi, *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942) Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*. (Depok: FIB UI, 2007), hlm. 23.

⁹³ Direktorat Jenderal Pariwisata. *Pariwisata Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Dirjen Pariwisata, 1985), hlm. 4.

gencar-gencanya melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Pada saat penyelenggaraan *Inter Asian Conference* di New Delhi, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan “Surat Keterangan dianggap sebagai paspor” sebagai dokumen perjalanan antar negara bagi para delegasi yang akan mengikuti konferensi tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H. Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” Pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional.⁹⁴

Memasuki tahun 1950-an menjadi momentum pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah dinas imigrasi produk belanda diserahkan kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950.⁹⁵ Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur *immigratie dients* yang lama, sedangkan susunan Jawatan Imigrasi masih sederhana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional taktis, administratif, maupun organisatoris.⁹⁶ Pada awal tahun 1950 Jawatan Imigrasi menerbitkan tiga produk hukum, yaitu: a. Keputusan Menteri Kehakiman RIS Nomor RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950 yang mengatur mengenai pelaporan penumpang kepada pimpinan bea cukai apabila mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan; b. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; dan c. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77).⁹⁷

⁹⁴*Ibid.* 7.

⁹⁵M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 63

⁹⁶Soedjatmoko, (dkk.), *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 11.

⁹⁷M. J. Prajogo, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Pariwisata, 1976), hlm. 29.

Pada periode 1950-1960 Jawatan Imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru. Pada 26 Januari 1960 Jawatan Imigrasi berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri.⁹⁸ Beberapa peraturan telah diterbitkan oleh Jawatan Imigrasi, antara lain;

1. Pengaturan lalu lintas keimigrasian; yaitu pemeriksaan dokumen keimigrasian penumpang dan crew kapal laut yang dari luar negeri dilakukan di atas kapal selama pelayaran kapal.
2. Pengaturan di bidang kependudukan orang asing, dengan disahkannya Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812).
3. Pengaturan di bidang pengawasan orang asing, dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463).
4. Pengaturan mengenai delik/perbuatan pidana/peristiwa pidana/tindak pidana di bidang keimigrasian, dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807).
5. Pengaturan di bidang kewarganegaraan, pada periode ini disahkan produk perundangan penting mengenai kewarganegaraan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor).

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 37.

6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).
7. Masalah kewarganegaraan turunan Cina.
8. Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA).⁹⁹

Produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan adalah penggantian *Paspor Regelings* (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).¹⁰⁰

Memasuki Pemerintahan Orde Baru beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi.¹⁰¹ Perubahan ini pun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. pembinaan karier pegawai dan sistem penempatan yang direkrut Direktorat Jenderal Imigrasi yang tidak terpaku di satu pos tetap dipertahankan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan.¹⁰² Perubahan lembaga keimigrasian secara tidak langsung meningkatkan beban kerja departemen. Kebutuhan akurasi data mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menerapkan sistem komputerisasi

⁹⁹“Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012”. www.kemendagri.go.id, diunduh pada 27 Agustus 2016..

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia; Sejarah Politik Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 34.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 37

dibidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada tanggal 1 Januari 1979.¹⁰³

Peraturan perundangan keimigrasian dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, banyak yang dibuat untuk mengifisienkan pelayanan keimigrasian atau untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Beberapa pengaturan keimigrasian antara lain: Pelayanan jasa keimigrasian; Penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974; Penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat Garuda Jakarta-Tokyo; Perbaikan kualitas cetak paspor; Pengaturan masalah lintas batas; Pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian; Penanganan TKI gelap di daerah perbatasan; Pengaturan penyelenggaraan umroh; Pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan; Pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan; Pengaturan visa tahun 1979; Masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah; dan Penghapusan exit permit bagi WNI.¹⁰⁴

Masa Pemerintahan Orde Baru yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang-Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.¹⁰⁵

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 40

¹⁰⁴“Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

¹⁰⁵Direktorat Jendral Imigrasi. *Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No. F-963.01.01.1993*. (Jakarta: Dirjen Imigrasi, 1993), hlm. 4.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).¹⁰⁶

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan disaat yang hampir bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.¹⁰⁷ Hal ini menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*open door policy*). Akibatnya, walaupun secara *de jure* disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara *de facto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia. Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 7

¹⁰⁷Kodhyat, *op. cit.*, hlm. 45.

konsep “Trifungsi Imigrasi”. Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan.¹⁰⁸

Sejak pemerintahan Indonesia berdiri ada beberapa visa yang pernah berlaku di Indonesia:

1. Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri.
2. Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu : Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.
3. Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi : (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis, Visa Transit).
4. Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977.
5. Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan:
 - a. Visa Diplomatik
 - b. Visa Dinas
 - c. Visa Biasa¹⁰⁹

Selanjutnya Visa Biasa dibedakan atas maksud dan tujuannya dan terdiri dari: a. Visa Transit; b. Visa Kunjungan yaitu untuk kunjungan wisata, kunjungan usaha dan kunjungan sosial budaya lainnya; dan c. Visa Berdiam Sementara.¹¹⁰

¹⁰⁸Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 21.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 23.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 27.

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabel terus didengarkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.¹¹¹ Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi.¹¹² Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antara negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian.¹¹³

Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.¹¹⁴ Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.¹¹⁵ Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin

¹¹¹Frans Gromang, *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 27.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 31.

¹¹³Santoso, 2004, *op. cit.*, hlm. 67.

¹¹⁴Santoso, 2014, *op. cit.*, hlm. 34.

¹¹⁵Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), hlm. 42.

berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri.¹¹⁶

Dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, menuntut lembaga keimigrasian mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.¹¹⁷ Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan beberapa program kerja sebagai berikut.

Pertama, Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu diantisipasi, yakni:

- a. Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas permasalahan antara negara).
- b. Perjanjian internasional/konvensi internasional yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian.
- c. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional
- d. Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif.
- e. Pendekatan sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern.
- f. Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

¹¹⁶Saleh Wiramiharja, *Langkah-Langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian. Pintu Gerbang No. 45*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2002), hlm. 23.

¹¹⁷*Ibid.* hlm. 27.

- g. Perubahan sistem kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- h. Hak kedaulatan negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing.
- i. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional.
- j. Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.
- k. Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian.
- l. Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.¹¹⁸

Usulan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh lembaga legislatif (DPR). Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.¹¹⁹

¹¹⁸“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7873/keppres-visa-bebas-kunjungan-singkat>, diunduh pada 27 Agustus 2016.

¹¹⁹“Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunduh pada 27 Agustus 2016.

Kedua, Sarana dan Prasarana. Program pengembangan sarana dan prasarana yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain:

- a. Pembangunan fisik gedung kantor-kantor Imigrasi di daerah
- b. Pembangunan fisik rumah detensi imigrasi.
- c. Peningkatan fasilitas pos lintas batas di daerah-daerah perbatasan antarnegara.
- d. Pengadaan fasilitas *visa on arrival* (visa kunjungan saat kedatangan) di beberapa bandara internasional.
- e. Pengadaan *full intelligent character recognition* (ICR) di beberapa unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
- f. Pengadaan *electronic filing system* di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- g. Perencanaan pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM).
- h. Pembangunan laboratorium forensik di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- i. Pengadaan alat EDISON untuk mengetahui spesifikasi paspor kebangsaan seluruh negara.
- j. Pengadaan alat untuk mendeteksi dokumen palsu.
- k. Rencana pembangunan *border management information system* dan *alert system* bekerja sama dengan *Department of Immigration and Multi Cultural and Indigeneous Affairs* (DIMIA) dan *International Organization for Migration* (IOM).¹²⁰

Ketiga, Pengaturan Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain:

- a. Pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan *Visa on Arrival* (VoA).
- b. Pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia).
- c. Pengaturan fasilitas *APEC Business Travel Card* (ABTC).
- d. Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing.
- e. Visa stiker.

¹²⁰Direktorat Jenderal Imigrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, (Jakarta: Dirjen Imigrasi 2012), hlm. 15-17.

- f. Kerja sama keimigrasian baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- g. Pendeportasian imigran ilegal.
- h. Kasus pemalsuan paspor untuk TKI.
- i. Pencegahan dan penangkalan.
- j. *Clearance House* (CH) yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi keimigrasian.¹²¹

2.5. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat

Perjalanan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) Negara Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa Pemerintahan Orde Baru. Regulasi di bidang keimigrasian yang diberlakukan pemerintah khususnya mengenai prosedur dan persyaratan untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun 1983 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana diatur Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1983.¹²² Pembebasan dari kewajiban memiliki visa ini diberikan kepada wisman dari 26 (dua puluh enam) negara dan diberikan izin untuk berada dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, meliputi wisman dari negara; Jerman Barat, Perancis, Belgia, Inggris, Luxemburg, Italia, New Zealand, Spanyol, Yunani, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, USA, Australia, Austria, Swiss, Kanada, Singapura, Thailand, Philipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda. Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-205.IZ.01.02 tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata.¹²³

¹²¹*Ibid.*, hlm. 20.

¹²²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa Wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia*, (Jakarta: Depkumham Republik Indonesia, 1994), hlm. 4

¹²³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk dan Ijin keimigrasian Bab I pasal 1.

Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman R.I. menetapkan kebijakan baru dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor pariwisata dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1993 tentang bebas visa kunjungan singkat yang berisi pembebasan kewajiban memiliki visa bagi wisman untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 22 negara tambahan dan perubahan 26 negara Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) sehingga jumlah total menjadi 48 negara.¹²⁴ Kebijakan BVKS ini dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi. Modifikasi kebijakan visa wisata menjadi BVKS muncul pada saat Joop Ave menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu terjadi perluasan definisi kepariwisataan secara internasional yang didasarkan bahwa istilah wisata tidak lagi diartikan secara sempit sekedar rekreasi, tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti mengunjungi teman atau saudara, pengobatan, keagamaan, seminar, kunjungan usaha/bisnis, konvensi asalkan tidak melakukan kegiatan bekerja.¹²⁵

Semula kebijakan BVKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kepariwisataan dan kelancaran pembangunan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan negara, namun dalam perkembangannya kemudian disalahgunakan oleh orang asing dengan memanfaatkan fasilitas BVKS bukan untuk melakukan kegiatan wisata melainkan kegiatan bekerja sebagai konsultan, praktek kedokteran, teknisi dan lain sebagainya sehingga merugikan negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa dengan prinsip resiprokal atau timbal balik dengan keluarnya Keppres No. 18 tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003, yaitu hanya apabila suatu negara memberlakukan bebas visa terhadap warga negara Indonesia yang datang ke suatu negara tersebut maka Indonesia juga memberlakukan hal yang sama terhadap warga negara dari suatu negara yang memberlakukan bebas visa

¹²⁴“64 Negara Peroleh Fasilitas VoA di Bandara SIM”, <http://ajunpertama.blogspot.co.id/2010/06/64-negara-peroleh-fasilitas-voa-di.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016

¹²⁵I G.B. Rai Utama, *Atasi Keterbatasan Dana Pariwisata*, <http://raiutama.blogspot.com/mewujudkan-pembangunan-bali.html>, diunduh 26 Agustus 2016.

bagi warga negara Indonesia tersebut.¹²⁶ Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, telah mencabut BVKS bagi sedikitnya 37 (tiga puluh tujuh) negara, dan mempertahankan 11 (sebelas) negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Negara Indonesia. Sebelas negara yang tetap memperoleh pelayanan BVKS antara lain, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Hongkong, dan Makau, dengan ketentuan BVKS berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari ke Indonesia untuk tujuan kunjungan wisata, tujuan sosial dan budaya, bisnis dan kunjungan tugas pemerintahan. Ketentuan lainnya BVKS tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan jenis visa yang lain. Dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau sakit, BVKS untuk jangka pendek hanya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencabutan BVKS memicu reaksi dari kalangan industri pariwisata. Kalangan industri pariwisata seperti perhimpunan agen perjalanan, perhimpunan hotel Indonesia, dan lain sebagainya menyatakan bahwa pencabutan BVKS dengan memberlakukan Keppres No. 18 tahun 2003 tidak tepat waktu dengan alasan disaat negara sedang membutuhkan banyak wisman berkunjung untuk memulihkan pariwisata yang terpuruk, pencabutan yang dilaksanakan tersebut niscaya akan mempengaruhi penurunan jumlah wisman. Lebih lanjut kalangan industri pariwisata menyatakan bahwa pencabutan kebijakan BVKS tidak berdasar, karena dari sudut kepentingan Indonesia lebih memerlukan warga negara negara lain berkunjung ke Indonesia, ketimbang warga negara Indonesia berkunjung ke negara lain. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerapkan menerapkan pemungutan fiskal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang hendak mengurus visa keluar.¹²⁷

Menyikapi kritik kalangan industri pariwisata, Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyeimbangkan keadaan akibat dihapuskannya

¹²⁶Jurnal Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012. www.kemendagri.go.id, diunduh pada 24 Agustus 2016.

¹²⁷Aryoprato G. "Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia 2010". <http://www.academia.edu/4686865>, diunduh pada tanggal 23 Agustus 2016.

BVKS dengan merevisi Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 menjadi Keppres No. 103 Tahun 2003 yang memberlakukan pelayanan visa dalam dua jenis yaitu permohonan visa pada perwakilan RI di negara yang bersangkutan dan pemberian *visa on arrival* (visa saat kedatangan/VOA) pada bandar udara-bandar udara internasional di Indonesia,¹²⁸ yang berlaku bagi warga negara: Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Belanda, Brasilia, Bulgaria, Cheko, Cyprus, Denmark, Emirat Arab, Estonia, Fiji, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Iran, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Laos, Latvia, Libya, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Maladewa, Malta, Meksiko, Mesir, Monaco, Norwegia, Oman, Panama, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Rakyat China, Rumania, Rusia, Saudi-Arabia, Selandia Baru, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Tunisia, Yunani. VOA diberlakukan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia selama maksimal 30 hari untuk kunjungan dengan tujuan wisata, tujuan sosial dan budaya, tujuan bisnis serta tugas negara.¹²⁹ VOA diberlakukan atas pertimbangan prinsip pemakaian, untuk keuntungan kedua belak pihak dan atas persyaratan bahwa pemakaian visa tersebut tidak menyebabkan gangguan keamanan. Visa ini berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan jenis visa yang lain. Dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau sakit bebas visa untuk jangka pendek hanya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari direktur jenderal imigrasi.¹³⁰

Warga dari negara yang diberi fasilitas BVKS dan VOA tidak diseleksi melalui permohonan aplikasi visa di Luar negeri. Para pemegang BVKS cukup menunjukkan paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Apabila nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal), maka kepadanya dapat diberikan izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari dan para

¹²⁸Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Pasal 1 ayat (1)

¹²⁹Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm. 42.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 48

subyek VOA dapat membayar biaya visa sebesar US \$10 (sepuluh) untuk tinggal di Indonesia selama 7 (tujuh) hari dan US \$25 (dua puluh lima) untuk tinggal di Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari.¹³¹

Pencabutan BVKS masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai para kalangan industri pariwisata menjadi penghambat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menjadi perhatian Pemerintahan Joko Widodo. Melalui ideologi Trisakti, Presiden Joko Widodo menyatakan akan merealisasikan, yaitu menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; serta berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.¹³² Pengembangan ekonomi domestik diterapkan dengan memberlakukan kembali BVKS terhadap negara-negara yang mempunyai hubungan diplomasi.¹³³

Secara kronologis kebijakan ini dikeluarkan secara bertahap.¹³⁴ Pada 13 Januari 2015 Pemerintah melakukan terobosan dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat bagi lima negara, yakni Australia, Jepang, Korea Selatan, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun ini. Akan tetapi tidak lama kemudian pada 16 Februari 2015 Pemerintah Indonesia menyatakan batal memberikan fasilitas BVKS bagi wisatawan asal Australia yang akan berkunjung ke tanah air karena adanya perbedaan kebijakan di antara kedua negara.¹³⁵

¹³¹Pebriansyah Ariefana, "Target Visit Indonesia Year 2008 Raup Devisa US\$ 7 Miliar", <http://www.detik.com/html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

¹³²Lisbet Sihombing, Adirini Pujayanti, dan Humphrey Wangke, *Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), hlm. iii.

¹³³*Ibid.*, hlm. 17-18

¹³⁴"Perjalanan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Untuk Wisatawan Mancanegara", <http://nendensan.web.id/bebas-visa-kunjungan-indonesia/>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

¹³⁵<http://lifestyle.okezone.com/read/2015/12/21/406/1272254/akhirnya-indonesia-australia-bebas-visa>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

Pembatalan pemberian BVKS kepada Australia oleh Pemerintah Indonesia lebih banyak dipengaruhi hubungan diplomasi antar kedua negara. Australia diketahui menganut kebijakan universal visa yang mewajibkan siapa pun warga negara asing harus menggunakan visa, sementara kebijakan BVKS Pemerintah Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip resiprokal. Dengan merujuk pada pentingnya resiprositas Pemerintah Indonesia membatalkan pemberian BVKS kepada Pemerintah Australia, karena kebijakan universal visa Australia belum melakukan pembebasan visa untuk warga negara Indonesia,¹³⁶ meskipun Pemerintah Indonesia mengakui sekitar 12% dari total kunjungan turis di Indonesia berasal dari Australia di tahun 2014 dan menjadi salah satu kelompok turis terbesar untuk Indonesia setelah Singapura dan Malaysia.¹³⁷ Alasan lain Pemerintah Indonesia membatalkan pemberian BVKS kepada Australia juga disebabkan lemahnya hubungan antara Indonesia dan Australia saat menjelang eksekusi mati dua warga Australia terpidana kasus penyebaran narkoba,¹³⁸ dimana Pemerintah Australia melakukan protes keras terhadap Pemerintah Indonesia dan mengancam akan memboikot Indonesia dengan melarang wisatawan dari negaranya untuk mengunjungi Indonesia sebagai negara tujuan wisata.¹³⁹

Meskipun Australia dibatalkan dalam daftar negara yang memperoleh BVKS, Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan kebijakan BVKS kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi berdasarkan prinsip resiprokal. Kebijakan BVKS merupakan bagian dari paket kebijakan reformasi struktural perekonomian Pemerintah Joko Widodo. Pada tahap pertama paket kebijakan reformasi struktural perekonomian Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas BVKS kepada 30 negara dengan ditandatangani Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Juni

¹³⁶Lily Rusna Fajriah, "RI Tantang Australia Ubah Aturan Bebas Visa", <http://ekbis.sindonews.com/read/977448/34/ri-tantang-australia-ubah-aturan-bebas-visa-1426562359>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

¹³⁷Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2014*, (Jakarta: BPS, 2014), hlm. 6.

¹³⁸*Republika*, 2 Mei 2015, hlm. 7.

¹³⁹"Ketegangan Diplomatik Australia-RI Diprediksi Tidak Berlangsung Lama", *Suara Pembaruan*, 30 April 2015, hal A.9.

2015.¹⁴⁰ Pada tahap kedua paket kebijakan reformasi struktural perekonomian Pemerintah Indonesia menambah jumlah penerima fasilitas BVKS menjadi 75 negara dengan diubahnya Perpres No. 69 tahun 2015 menjadi Perpres No. 104 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2015.¹⁴¹ Pada Desember tahun 2015 Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menambah 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia, sehingga sampai akhir tahun 2015 total negara yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara.¹⁴² Negara-negara penerima fasilitas BVKS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1: Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat

NO	NEGARA	NO	NEGARA	NO	NEGARA
1	Afrika selatan	31	Burundi	61	Jerman
2	Albania	32	Ceko	62	Kamboja
3	Aljazair	33	Chad	63	Kanada
4	Amerika serikat	34	Chili	64	Kazakhstan
5	Andorra	35	Denmark	65	Kenya
6	Angola	36	Dominika (persemakmuran)	66	Kepulauan marshall
7	Antigua dan Barbuda	37	Ekuador	67	Kepulauan Solomon
8	Arab Saudi	38	El savador	68	Kiribati
9	Argentina	39	Estonia	69	Komoro
10	Armenia	40	Fiji	70	Korea selatan
11	Australia	41	Filipina	71	Kosta rika
12	Austria	42	Finlandia	72	Kroasia

¹⁴⁰ <http://m.galamedianews.com/nasional/54200/kebijakan-bebas-visa-kejar-target-20-juta-wisman-dan-ancaman-keamanan.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

¹⁴¹ "75 Negara Ini Resmi Bebas Visa Wisata ke Indonesia", <http://news.detik.com/berita/3038514/75-negara-ini-resmi-bebas-visa-wisata-ke-indonesia>, diunduh pada 28 Agustus 2016

¹⁴² "Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan nasional", <https://emperordeva.wordpress.com/about/kebijakan-pemerintah-dalam-mengembangkan-keperiwisataan-nasional/>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

13	Azerbaijan	43	Gabon	73	Kuba
14	Bahama	44	Gambia	74	Kuwait
15	Bahrain	45	Georgia	75	Kyrgyzstan
16	Bangladesh	46	Ghana	76	Laos
17	Barbados	47	Grenada	77	Latvia
18	Belanda	48	Guatemala	78	Lebanon
19	Belarusia	49	Guyana	79	Lesotho
20	Belgia	50	Haiti	80	Liechtenstein
21	Belize	51	Honduras	81	Lithuania
22	Benin	52	Hongaria	82	Luksemburg
23	Bhutan	53	Hongkong (SAR)	83	Macao (SAR)
24	Bolivia	54	India	84	Madagaskar
25	Bosnia dan Herzegovina	55	Inggris	85	Makedonia
26	Botswana	56	Irlandia	86	Maladewa
27	Brasil	57	Islandia	87	Malawi
28	Brunei Darussalam	58	Italia	88	Malaysia
29	Bulgaria	59	Jamaika	89	Mali
30	Burkina faso	60	Jepang	90	Malta
91	Maroko	121	Rusia	151	Tonga
92	Mauritania	122	Rwanda	152	Trinidad dan Tobago
93	Mauritius	123	Saint kitts dan navis	153	Tunisia
94	Meksiko	124	Saint lucia	154	Turki
95	Mesir	125	Saint vincent dan grenadis	155	Turkmenistan
96	Moldova	126	Samon	156	Tuvalu
97	Monako	127	San marino	157	Uganda
98	Mongolia	128	Sao tome dan	158	Ukraina

			principe		
99	Mozambik	129	Selandia baru	159	Uni emirat arab
100	Myanmar	130	Senegal	160	Uruguay
101	Namibia	131	Serbia	161	Tiongkok
102	Nauru	132	Scyelles	162	Uzbekistan
103	Nepal	133	Singapura	163	Vanuatu
104	Nikaragua	134	Siprus	164	Venezuela
105	Norwegia	135	Slovakia	165	Vietnam
106	Oman	136	Slovenia	166	Yordania
107	Palau	137	Spanyol	167	Yunani
108	Palestina	138	Sri lanka	168	Zambia
109	Panama	139	Suriname	169	Zimbabwe
110	Pantai gading	140	Swaziland		
111	Papua nugini	141	Swedia		
112	Paraguay	142	Swiss		
113	Perancis	143	Taiwan		
114	Peru	144	Tajikistan		
115	Polandia	145	Tahta suci vatican		
116	Portugal	146	Tanjung verde		
117	Puerto rico	147	Tanzania		
118	Qatar	148	Thailand		
119	Republik dominika	149	Timor leste		
120	Romania	150	Togo		

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016
Tentang Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan BVKS menjadi salah satu langkah penting untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah dan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama cenderung tumbuh linear dan tertinggal dari banyak negara, khususnya dikawasan Asia Tenggara. Kebijakan BVKS juga diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat proaktif dan inovatif untuk dapat meningkatkan

daya saing wisata khususnya dikawasan Asia Tenggara. Kebijakan BVKS dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek baik pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang diberitakan pada saat kedatangan wisatawan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹⁴³ Penggunaan visa ini tidak terlepas hubungannya dengan hubungan internasional maupun diplomasi antar negara yang melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai visa yang dikenal dalam lingkup internasional.¹⁴⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah Indonesia menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga 20 juta orang pada tahun 2019 guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara.¹⁴⁵

Pemberlakuan kebijakan BVKS ini diapresiasi oleh Badan PBB yang bertanggung jawab untuk promosi pariwisata, yaitu *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO). UNWTO menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Pemerintah Indonesia memberikan bebas visa kepada warga dari 169 negara. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal UNWTO, Taleb Rifai dalam keterangan persnya yang diterima Antara London, Rabu 10 Agustus 2016, yang mengatakan Indonesia adalah contoh bagi dunia.¹⁴⁶ Dengan demikian sampai awal tahun 2016 kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan BVKS mencapai 169 negara yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pada umumnya kebijakan pembebasan visa bersifat resiprokal. Negara-negara maju dengan tingkat kesejahteraannya sangat tinggi akan memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang juga setara dalam hal kesejahteraan. Sementara itu, bagi negara-negara miskin, tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara

¹⁴³“Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

¹⁴⁴Budi Santoso, “Kebangkitan Pariwisata Indonesia”, Jakarta, Harian Jurnal Asia 2015

¹⁴⁵“Empat Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Pariwisata”, dalam <http://beritadaerah.co.id/2015/04/22/empat-kebijakan-pemerintah-dorong-pertumbuhan-pariwisata/>, diunduh pada 27 Agustus 2015.

¹⁴⁶“UNWTO Dukung Bebas Visa 169 Negara”, <http://wartaekonomi.co.id/read/2016/08/10/109429/un-wto-dukung-bebas-visa-169-negara.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal ini merupakan suatu keniscayaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Rusia, Turki, Filipina, Jepang, Ukraina, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Pada kasus kerjasama pembebasan visa antara Rusia dan Turki, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Rusia ke Turki hingga sebesar 10% dan volume perdagangan yang dihasilkan mencapai angka US\$40 milyar.¹⁴⁷

Dalam kaitannya dengan wisatawan mancanegara para pakar Hubungan Internasional memandang kebijakan pembebasan visa merupakan:

“...it seems axiomatic that the aim of our visa policy should be to help make America strong and secure, and I propose to look at the question solely from the selfish standpoint of our national interests...we cannot have a freeworld without a free America...In my opinion a less wooden and more understanding policy on visitors’ visa would materially strengthen our security because of the better understanding it would provide abroad of the American way of life.”¹⁴⁸

Kebijakan bebas visa dengan demikian dapat dimaknai sebagai *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan eksistensi kekayaan budaya serta industri kreatifnya yang menjadi karakteristiknya. Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain oleh keinginan orang-orang kaya yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar

¹⁴⁷Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diunduh pada 27 Agustus 2016.

¹⁴⁸“Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia”, dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf, diunduh pada 24 Agustus 2016.

negara. Namun demikian, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.¹⁴⁹

Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan) peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.¹⁵⁰ Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.¹⁵¹ Pada praktiknya negara berwenang untuk menerima atau menolak orang asing memasuki wilayahnya, baik dengan syarat tertentu maupun tidak. Dalam hal ini wewenang dikenal sebagai suatu atribut kedaulatan teritorial, sehingga dengan adanya peraturan untuk memperoleh visa terlebih dahulu, berarti negara menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang warga asing.¹⁵² Penetapan persyaratan tersebut merupakan upaya seleksi kepada siapa atau golongan orang asing mana yang akan diperbolehkan memasuki wilayah negara. Selain itu, visa juga merupakan suatu pembeda yang jelas antara orang asing atau warganegara, karena kewajiban memiliki visa tidak berlaku untuk warganegara sendiri.

Secara lebih mendalam, daya saing kepariwisataan sebuah negara yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebenarnya sangat ditentukan oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan. *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa *Tourism Competitiveness Index* suatu negara ditentukan oleh 14 parameter, yaitu:

1. *Policy Rules and Regulation*
2. *Environmental and sustainability*
3. *Safety and Security*
4. *Health and Hygiene*

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 190.

¹⁵¹Santoso, 2004, *op. cit.*, 69.

¹⁵²Santoso, 2004, *op. cit.*, 70

5. *Prioritization of Travel and Tourism*
6. *Air Transport Infrastructure*
7. *Ground Transport Infrastructure*
8. *Tourism Infrastructure*
9. *ICT Infrastructure*
10. *Price Competitiveness in the Travel and Tourism Industry*
11. *Human Resources*
12. *Affinity for Travel and Tourism*
13. *Natural Resources*
14. *Cultural Resources.*¹⁵³

Melalui parameter di atas visa yang merupakan sebuah rekomendasi untuk memberikan izin bagi Warga Negara Asing (WNA) memasuki dan tinggal di suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan tertentu, secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penghambat kedatangan wisatawan mancanegara. Mengacu pada salah satu indikator *TCI*, sejak Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi 15 negara pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,64 juta pada tahun, ditahun 2012 jumlah wisatawan mencapai 8,04 juta, pada tahun 2013 wisatawan mencapai 8,80 juta, sampai pada tahun 2014 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 9,43 juta. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang menjadi negara dengan destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Malaysia menempati peringkat ke sembilan di dunia dengan mendatangkan 24,6 juta wisatawan mancanegara di tahun 2010, dan menjadi pesaing utama dalam wisata Indonesia ini. Dalam rentan waktu 4 tahun dari 2011 sampai 2015 Pemerintah Indonesia telah membebaskan visa bagi 164 negara dan hal ini telah terbukti mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 27 juta orang dalam setahun. Negara Thailand yang dalam jangka waktu yang sama telah mendatangkan wisatawan mancanegara hingga mencapai 24,77

¹⁵³WEF, *The Global Competitiveness Report 2005-2006*, (Geneva: World Economic Forum, 2005), hlm. 23.

juta, Singapura pun mencapai 15,56 juta wisatawan mancanegara dalam jangka waktu yang sama juga.¹⁵⁴

Dengan demikian kebijakan Bebas Visa merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan pariwisata dapat menarik kunjungan wisatawan yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undang-an masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.¹⁵⁵

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa perubahan kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata karena akan menarik lebih banyak turis ke Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Yahya memperkirakan bahwa pembebasan biaya visa untuk 43 negara dan 2 daerah otonomi ini akan menyebabkan penambahan jumlah kunjungan dari negara asing sebanyak 1 juta kunjungan, karena setiap pengunjung asing menghabiskan rata-rata 1.200 dollar AS dalam satu kunjungan ke Indonesia, ini akan menambahkan 1,2 miliar dollar AS untuk pendapatan devisa dari negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Pada tahun 2014, tercatat total jumlah kedatangan pengunjung asing sebanyak 9,4 juta kedatangan, naik 7,19% dari 8,8 juta pengunjung di tahun sebelumnya.¹⁵⁶

Pertumbuhan jumlah kunjungan turis mancanegara di Indonesia telah semakin meningkat sejak tahun 2009, tahun ketika terjadi serangan besar dari kelompok radikal Islam paling terakhir serangan bom bunuh diri di Hotel Marriott

¹⁵⁴Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol VII No. 06 Tahun 2015 dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diunduh pada 28 Agustus 2016.

¹⁵⁵Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. “Laporan Akuntabilitas Kerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2015”.pdf, hlm. 20.

¹⁵⁶Kunjungan Turis Asing Ke Indonesia di 2015 Melebihi Target <http://www.suara.com/bisnis/2016/02/02/011437/kunjungan-turis-asing-ke-indonesia-di-2015-melebihi-target#aQQMeTgQOOoYEFd8.99>, diunduh pada 27 Agustus 2016.

dan Hotel Ritz-Carlton.¹⁵⁷ Namun, dibandingkan dengan rekan-rekan regionalnya yaitu Singapura dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal di belakang dalam hal menarik kunjungan asing.¹⁵⁸ Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengatakan menargetkan kedatangan 10 juta turis mancanegara di Indonesia pada 2015. Namun, setelah ada lebih banyak negara yang warganya diizinkan mengunjungi Indonesia tanpa visa untuk kunjungan singkat, target ini mungkin akan direvisi menjadi lebih tinggi.¹⁵⁹



¹⁵⁷ Abimanyu Bambang, *Teror Bom di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 25.

¹⁵⁸ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. "Laporan Akuntabilitas Kerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2015".pdf, hlm. 20.

¹⁵⁹ Kunjungan Turis Asing Ke Indonesia di 2015 Melebihi Target <http://www.suara.com/bisnis/2016/02/02/011437/kunjungan-turis-asing-ke-indonesia-di-2015-melebihi-target#aQQMeTgQOOoYEFd8.99>, diunduh pada 27 Agustus 2016.

BAB 3. PERKEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA

Pada dasarnya pariwisata di Indonesia sudah tumbuh sejak zaman kerajaan dengan ditunjukkan pembangunan kolam Segaran di Trowulan, yang digunakan untuk kebutuhan rekreasi dan kebutuhan persediaan air di musim kemarau, pembangunan Tasik Ardi di Banten lama yang dibangun oleh Maulana Yusuf pada abad ke-16 untuk keperluan rekreasi, irigasi dan persediaan air minum. Pembangunan Taman Narmada pada abad ke-17 yang dibangun untuk tempat peristirahatan raja-raja Lombok. Tempat wisata yang dibangun masa kerajaan lainnya adalah Gunongan yang ada di Aceh. Gunongan dibangun masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) yang ditujukan untuk tempat istirahat dan bersantai bagi permaisurinya.¹⁶⁰ Pada masa kerajaan kegiatan pariwisata masih bersifat rekreatif dan terbatas hanya kalangan bangsawan. Pariwisata dari kalangan bangsawan disebut juga pariwisata *aristocrat* atau *aristocratic tourism*, hal ini terjadi karena dahulu memanfaatkan waktu senggang untuk rekreasi belum terlalu dikenal.¹⁶¹

Memasuki Pemerintah Kolonial Hindia Belanda perkembangan pariwisata masih berjalan lambat. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi dari dalam dan luar negeri, contohnya terjadi pemberontakan yang bersifat kedaerahan yang menyebabkan berbagai konflik politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Gubernur jenderal pada saat itu memutuskan pembentukan Biro Wisata yang disebut *Vereeeing Toeristen Verkeer* yang gedung kantornya juga digunakan untuk maskapai penerbangan *Koninklijke Nederlansch Indische Luchtfahrt Maatschapij* (kini disebut dengan KLM).¹⁶² Hotel-hotel mulai bermunculan seperti Hotel des Indes di Batavia, Hotel Oranje di Surabaya dan Hotel De Boer di Medan. Tahun 1913, *Vereeneing Touristen Verkeer* membuat buku panduan

¹⁶⁰H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 16-17.

¹⁶¹James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 17

¹⁶²Ahmad Sunjayadi, *Vereeeing Toeristen Verkeer Batavia, (1908-19420), Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*, (Depok:FIB UI, 2007), hlm. 49.

mengenai objek wisata di Indonesia.¹⁶³ Sejak saat itu, Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara (wisman) dan jumlah kedatangan wisman meningkat hingga lebih dari 100% pada tahun 1927.¹⁶⁴

3.1. Perkembangan Pariwisata Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru

Pemerintah Indonesia pada umumnya ingin membangun pariwisata secara gradual dan tersebar diseluruh Nusantara, agar dampak ekonomi yang positif dapat dirasakan di seluruh negeri. Namun, persetujuan itu tidak berarti menutupi adanya kenyataan pertarungan pengaruh di ibukota antara berbagai golongan tertentu dan terutama diantara kelompok-kelompok etnis yang ingin membelokkan penghasilan pariwisata sesuai dengan kepentingan masing-masing, yang seringkali iri dengan keunggulan Bali.¹⁶⁵ Dimata povinsi lain kemakmuran yang bakal diakibatkannya akan memperkuat kedudukan provinsi Bali dan mempertajam ciri-ciri khasnya penduduknya.¹⁶⁶ Ciri-ciri sering dianggap terlampau mencolok oleh orang Jawa dan lebih lagi oleh masyarakat Islam, yang cenderung mencurigai orang Bali sebagai pemakan babi yang kafir.¹⁶⁷ Meskipun diwarnai keengganan, secara garis besar penyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repilita) I pada akhirnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan-konsultan asing yang melihat aset terbesar pariwisata Indonesia adalah citra Bali sebagai “sorga” yang merupakan warisan zaman kolonial.¹⁶⁸ Para konsultan asing menganjurkan pemerintah Indonesia supaya Bali dijadikan sebagai icon pariwisata Indonesia guna mendongkrak perkembangan pariwisata internasional. Selain itu, Bali dijadikan model untuk perencanaan pariwisata daerah-daerah Indonesia lainnya.¹⁶⁹

¹⁶³Dieny Ferbianty, *Sejarah pariwisata Indonesia*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2007), hlm. 12.

¹⁶⁴Michel Picard, *Bali; Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, (Jakarta: Kepustakaan Poluler Gramedia, 2006), hlm. 26

¹⁶⁵R. M. Soedarsono, *Industri Pariwisata Sebuah Tantangan dan Harapan bagi Negara Berkembang* (Kumpulan Rangkuman Esai tentang Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata), (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 1999), hlm. 34.

¹⁶⁶I Wayan Geria, *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, dan Global*, (Denpasar: Upada Sastra, 1989), hlm. 46.

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶⁸Andrian Vickers, *Bali: A Paradise Created*, (Singapore: Periplus Edition, 1990), hlm. 254.

¹⁶⁹James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan Prospeknya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 11.

Pada bulan Maret 1969, yaitu satu bulan sebelum Repelita I, utusan dari Bank Dunia meninjau Indonesia atas undangan pemerintah dan menyarankan dibuatnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Bali (*Master Plan for the development of Tourism in Bali*).¹⁷⁰ Melalui proses tender internasional, pemerintah memesan penyusunan rencana induk tersebut kepada perusahaan Prancis SCETO. Dimulai pada bulan April 1970, studi SCETO dibiayai oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dan dilaksanakan dibawah Bank Dunia, yang diangkat sebagai lembaga pelaksana proyek tersebut. Hasilnya adalah sebuah laporan yang terdiri dari 6 jilid, yang diterbitkan pada bulan April 1971.¹⁷¹ Berbagai pernyataan yang dilontarkan pihak pemerintah secara sporadis, keinginan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor: a. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu lalu; b. Merosotnya nilai ekspor kita disektor-sektor nonminyak; dan c. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten.¹⁷²

Besarnya potensi yang dimiliki wilayah Indonesia bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang dinyatakan oleh Presiden Soeharto, menjadi prioritas tinggi dalam pembangunan. Presiden Soeharto menghendaki agar pengembangan kepariwisataan memperoleh perhatian khusus, supaya dapat meningkatkan pendapatan devisa negara dalam suasana ekonomi dunia yang masih suram dimana ekspor barang Indonesia mengalami berbagai hambatan.¹⁷³ Pariwisata pada masa ini muncul sebagai politik ekonomi Orde Baru dibawah Presiden Soeharto.¹⁷⁴ Pada masa-masa terakhir tahun 70-an, minat bisnis luar negeri didorong untuk mengambil bagian dalam perkembangan turisme di Indonesia. Jaringan-jaringan hotel dan penerbangan diberikan izin untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan pelayanan-pelayanan di Indonesia, dan sebagai

¹⁷⁰Dieny Ferbianty, *op. cit.*, hlm. 22.

¹⁷¹*Ibid*, 27.

¹⁷²Spillane, 1987, *op. cit.*, hlm. 34.

¹⁷³Ahmad Adaby Darban dan Marhaban Faqih, "Kebangkitan Orde Baru di Yogyakarta", Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Yogyakarta, 1993), hlm. 7

¹⁷⁴Michel Picard, *op. cit.*, hlm. 77.

akibatnya mereka mulai membawa publisitas dalam kampanye dengan memasang iklan diluar negeri.¹⁷⁵

Keinginan Presiden Suharto agar subsektor pariwisata dapat dijadikan penghasil devisa nomor tiga atau empat Negara Indonesia mendorong pesatnya pertumbuhan pariwisata di Indonesia.¹⁷⁶ Sejak tahun 1969 pariwisata Indonesia memang mengalami perkembangan, dimana dalam tahun 1969 jumlah tamu asing yang masuk ke Indonesia baru 86.067 orang dengan penerimaan devisa US\$ 10,8 juta, menjadi 501.430 orang dengan penerimaan devisa antara US\$188,7 juta pada tahun 1979. Dalam tahun 1980 jumlah tamu asing meningkat lagi menjadi 561.178 orang dengan penerimaan devisa antara US\$ 224 juta hingga US\$ 336 juta.¹⁷⁷

Meskipun pada tataran nasional pariwisata Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun diantara negara-negara ASEAN, jumlah tamu asing yang masuk ke Indonesia termasuk paling sedikit.¹⁷⁸ Disamping itu, angka-angka mengenai jumlah tamu asing di Indonesia diatas sebenarnya masih diragukan ketepatannya. Angka-angka itu didasarkan pada pendapatan pihak Imigrasi yang diperolehnya dari beberapa pintu gerbang utama: Jakarta, Medan, dan Bali. Pihak Imigrasi tidak membedakan antara mereka yang datang sebagai turis dan mereka yang datang sebagai urusan bisnis, terutama mereka yang memasuki Indonesia melalui Jakarta.¹⁷⁹ Beberapa kalangan mengatakan bahwa catatan-catatan dari Bali dan Medan mungkin mendekati kebenaran. Terutama yang masuk melalui Bali bisa dipastikan kebanyakan adalah turis dalam arti yang sesungguhnya, tetapi inipun sulit untuk dijadikan pegangan, karena pihak imigrasi disana hanya mencatat orang-orang asing yang langsung datang dari luar

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 9

¹⁷⁶Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 227.

¹⁷⁷Spillane, 1987, *op. cit.*, hlm. 43.

¹⁷⁸Michel Picard, *op. cit.*, hlm. 79

¹⁷⁹Jennifer Blanke & Thea Chiesa, "Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation, World Economic Report (WEF) 2013.

negeri.¹⁸⁰ Tidak demikian dengan mereka yang masuk melalui jalan darat atau penerbangan domestik menuju tempat-tempat itu.¹⁸¹

Terlepas dari tepat tidaknya pendataan tersebut diatas, kiranya cukup aman untuk mengatakan, bahwa pada masa Orde Baru pariwisata di Indonesia meningkat, baik wisatawan asing maupun domestik. Salah satu indikasi yang bisa digunakan adalah tingkat penghuni hotel diberbagai tempat di Indonesia.¹⁸² Bagi suatu negara, sektor pariwisata dapat menghasilkan banyak devisa yang amat perlu untuk membiayai pembangunannya. Wisatawan asing memanfaatkan berbagai bentuk pelayanan yang disediakan oleh industri pariwisata dari suatu negara, serta memakai atau membelinya. Wisatawan membayar harga eceran yang hampir selalu lebih tinggi daripada harga-harga yang biasa diterima si pembuat barang-barang tersebut bila dijual dikonsumsi dalam negeri. Penjualan secara eceran tersebut adalah sumber penerimaan mata uang luar negeri yang biasanya ditukarkan lebih dahulu dengan mata uang di negeri yang didatangi.¹⁸³

Mengelola kepariwisataan menjadi suatu industri bagi negara Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu relatif baru. Apabila negara-negara lain sudah sejak tahun 1960-an mengembangkan industri kepariwisataannya, maka Indonesia baru menjelang 1970-an.¹⁸⁴ Bagaimanapun pengembangan rintisan Indonesia secara industrial ini telah mampu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Oleh karena itu, industri pariwisata di Indonesia pada umumnya baru tumbuh pada tahun 1969, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1969 untuk membentuk Dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional yang bertugas membantu presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang kepariwisataan nasional.¹⁸⁵ Dewan ini diketuai oleh Menteri Negara

¹⁸⁰Michel Picard, *op. cit.*, hlm. 75.

¹⁸¹Mustopadidjaja AR, dkk. (ed.), *BAPPENAS, Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, (Jakarta: LP3ES, cetakan pertama, November 2012), hlm. 23.

¹⁸²Michel Picard, *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁸³Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I Tahun 1967/68-1973/74)

¹⁸⁴Yoeti, *op. cit.*, hlm. 33.

¹⁸⁵Kodhyat, *op. cit.*, hlm. 73.

Ekonomi dan Industri yang merangkap sebagai anggota. Anggota-anggota lain terdiri dari:¹⁸⁶

- a. Menteri Perhubungan
- b. Menteri Perdagangan
- c. Menteri Keuangan
- d. Menteri Perindustrian
- e. Menteri P&K
- f. Menteri Hankam
- g. Menteri Dalam Negeri
- h. Menteri Sosial
- i. Menteri Penerangan
- j. Bank Sentral
- k. BAPPENAS

Setelah stabilitas keamanan dan kondisi sosial politik mulai tertib, Pemerintahan Orde Baru dengan gencar mencanangkan program pembangunan, mulai dari pembangunan struktur seperti sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sampai pembangunan infrastruktur jalan, gedung-gedung perkantoran, pertanian, dan perikanan. Berbagai pembangunan secara tidak langsung menumbuhkan gairah perekonomian di Indonesia, sehingga perkembangan industri tumbuh dengan cepat.¹⁸⁷ Salah satu dampak stabilitas politik Pemerintah Orde Baru adalah tumbuhnya pariwisata yang ditandai dengan berdirinya industri-industri pariwisata yang berdiri di sekitar tempat-tempat wisata.¹⁸⁸ Melihat tumbuhnya industri pariwisata di tempat-tempat wisata membuat pemerintah memandang perlu untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.¹⁸⁹ Besarnya potensi pariwisata bagi perekonomian negara yang mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, dan

¹⁸⁶Mustopadidjaja AR, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁸⁷Thomas Linblad, *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi – Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 37.

¹⁸⁸Yoeti, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁸⁹Undang Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, (Bandung: Citra Umbara, 1985), hlm. 1.

mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan, seperti industri perhubungan, transportasi, pertanian, ekonomi, perhotelan, kerajinan tangan, dan cinderamata tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia memasukkan pariwisata menjadi bagian dari industri.¹⁹⁰

Berdasarkan pertimbangan keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, pemerintah memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, guna mendorong pembangunan. Kesemua itu bertujuan untuk memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya.¹⁹¹ Dalam rangka memperkokuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Kepariwisata yang dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990.¹⁹²

Adanya undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan kepariwisataan, tidak serta merta menjadikan industri pariwisata berkembang dengan pesat. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem Pemerintah Orde Baru yang bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat memegang penuh semua kendali pemerintahan daerah dan posisi pemerintah daerah dalam sistem ini hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri. Akibatnya pemerintah daerah kurang produktif dalam mengelola kekayaan alam masing-masing dan kegiatan pariwisata kurang dikelola secara maksimal.¹⁹³

3.2. Perkembangan Pariwisata Indonesia Pasca Reformasi

Perkembangan industri pariwisata di daerah-daerah baru berkembang dengan lebih maksimal setelah terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan.

¹⁹⁰Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, Terjemahan Frans Gromang, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

¹⁹¹Moch Enoh, *Geografi Pariwisata*, (Surabaya: Unesa University Press, 1996), hlm. 23.

¹⁹²Kodhyat, *op. cit.*, hlm. 90.

¹⁹³ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002), hlm. 54-55.

Runtuhnya Pemerintah Orde Baru yang digantikan oleh Pemerintah Reformasi berakibat pada banyaknya perbaikan dan revisi terhadap undang-undang yang menjadi dasar kebijakan pemerintah. Salah satu undang-undang yang direvisi Pemerintah Reformasi adalah undang-undang tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus sendiri daerahnya masing-masing. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otoda).¹⁹⁴ Tujuan diberlakukannya otonomi daerah salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.¹⁹⁵ Proses pembangunan tersebut muncul dari penerapan asas partisipasi sebagai bagian dari adanya demokrasi dalam melibatkan masyarakat.

Pemberlakuan otoda secara tidak langsung menjadikan UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan mengalami revisi ulang. Pertimbangan revisi undang-undang ini berdasarkan banyaknya pasal tata laksana kepariwisataan yang kurang memadai dalam kondisi sekarang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang kepariwisataan pengganti yang lama, yaitu Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009. Undang-undang ini menyatakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁹⁶ Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk

¹⁹⁴Joko Widodo, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2004), hlm. 27.

¹⁹⁵Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 33.

¹⁹⁶Moch Enoh, *op. cit.*, hlm. 31

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.¹⁹⁷ Undang-undang ini menjelaskan tentang pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.¹⁹⁸ Berdasarkan UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah membuat berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk mengatur dan tentang mengelola kekayaan dan aset daerah. Salah satunya adalah Perda tentang pariwisata yang ditetapkan melalui penarikan retribusi daerah.¹⁹⁹

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Pariwisata dapat dikatakan sebagai energi pendobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfose dalam berbagai aspeknya.²⁰⁰ Dalam kaitannya dengan sosial-budaya terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan budayawan, di satu pihak mereka meyakini bahwa pariwisata merupakan ‘musuh’ dalam pelestarian budaya, di pihak lain ada yang meyakini bahwa pariwisata merupakan wahana yang sangat baik dalam pelestarian kebudayaan.²⁰¹ Perbedaan pandangan dalam kalangan budayawan ini menjadikan pariwisata kurang berkembang, meskipun dewasa ini pariwisata telah menjadi industri terbesar yang diprediksi memiliki potensi yang baik dalam menyumbangkan devisa negara.²⁰²

World Tourism Organization (WTO) mencatat bahwa jumlah wisatawan internasional meningkat dari sekitar 25 juta orang pada tahun 1950 menjadi 476

¹⁹⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-modernisme*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 17

¹⁹⁸ A Han Karyono, *Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia, 1997), lm. 7.

¹⁹⁹ Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

²⁰⁰ Erik Cohen, “The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Finding”. *Annal of Tourism Research* No. 30, 1984, hlm. 236-66

²⁰¹ Clifford Geertz, “Cultural Tourism: Tradition, Identity and Heritage Construction.” Dalam Wiendu Nuryanti (ed), *Tourism and Heritage Management*, (Yogyakarta: UGM Press. 1997), hlm. 14-24.

²⁰² *World Economic Forum*, “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011”, Geneva, Switzerland, 2011, <http://www.weforum.org>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

juta pada 1992, dan pada tahun 2000 angka ini mencapai 698,8 juta orang. Jumlah wisatawan internasional selalu mengalami peningkatan sampai penghujung milenium, dengan peningkatan tertinggi terjadi tahun 2000 (9,7%). Meskipun memasuki milenium ketiga dunia diguncang berbagai bencana, seperti tragedi *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, Tragedi Kuta atau bom Bali I pada 12 Oktober 2002, merebaknya wabah SARS dari bulan Maret sampai Juni 2003, Perang Amerika-Irak mulai April 2003, dan wabah flu burung pada bulan November 2003, tingkat penurunan jumlah kunjungan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya -0,5% tahun 2001; kemudian naik 2,7% tahun 2002; dan turun lagi -1,2% tahun 2003. Secara keseluruhan jumlah wisatawan internasional masih cukup tinggi, yaitu mencapai 694 juta orang tahun 2003, dengan penerimaan 514,4 milyar dollar Amerika, atau menurun 2,2% dibandingkan tahun 2002.²⁰³ Tahun 2004 WTO melihat adanya perkembangan positif yang didukung oleh menguatnya indikator pertumbuhan ekonomi. Mengutip laporan *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 4,6% tahun 2004 dan 4,4% tahun 2005, yang berada di atas angka pertumbuhan beberapa tahun terakhir (2,4% tahun 2001; 3,0% tahun 2002; dan 3,9% tahun 2003). Hal ini dikuatkan lagi dengan pulihnya ekonomi Amerika Serikat, Jepang dan Cina.²⁰⁴

Jumlah penerimaan devisa dari pariwisata tahun 1990 mencapai 268,2 milyar dollar AS dan tahun 2000 mencapai angka 475,8 milyar dollar AS. Pada tahun 2001, industri pariwisata menciptakan GDP sebesar 3,3 triliun dolar AS, hampir 11% dari total GDP dunia.²⁰⁵ Pada tahun 2005, pariwisata menghasilkan penerimaan mencapai 7,2 triliun dolar AS, atau 11,4% dari GDP dunia.²⁰⁶ WTO memprediksi bahwa pariwisata akan terus mengalami perkembangan, dengan rata-

²⁰³UNWTO, "Tourism Highlights 2009 Edition", <http://www.unwto.org>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

²⁰⁴UNWTO, "Tourism Highlights 2011 Edition", <http://www.unwto.org> diunduh pada 25 Agustus 2016.

²⁰⁵United Nations Environment Programme (UNEP), "Industry as Partner for Sustainable Development Tourism", UK UNEP, 2002.

²⁰⁶Salah Wahab, "Balancing Culture Heritage Conservation and Sustainable Development Through Tourism", Dalam Wiendu Nuryanti (ed), *Tourism and Heritage Management*, (Yogyakarta: UGM Press, 1997), hlm. 59-65.

rata pertumbuhan jumlah wisatawan internasional sekitar 4% per tahun sampai dengan tahun 2010. Sementara itu, wisatawan domestik diperkirakan mencapai jumlah sepuluh kali lipat dibandingkan wisatawan internasional, yang juga besar peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah tujuan wisata.²⁰⁷

Prediksi pariwisata akan mengalami perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kelas menengah yang semakin kuat dalam segi perekonomian. Berdasarkan data dari *World Bank*, pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia tercatat 81 juta orang. Angka tersebut meningkat, hingga pada 2010 jumlahnya mencapai 131 juta orang, dan setiap tahunnya diprediksi akan bertambah 7 juta orang Indonesia.²⁰⁸ Kelas menengah ini diprediksi sebagai penyokong utama bagi perkembangan pariwisata, karena secara ekonomis kelas ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli tinggi.²⁰⁹ Tingkat penghasilan yang tinggi menjadikan kelas menengah mengalami pergeseran konsumsi, dari konsumsi atas pemenuhan “kebutuhan” menjadi konsumsi untuk pemenuhan “keinginan”. Mereka telah jauh melampaui fase bertahan hidup, sehingga rasionalisasi konsumsinya lebih merupakan aktualisasi diri, mengikuti tren atau memenuhi kebutuhan bersosialisasi daripada memenuhi kebutuhan pokok.²¹⁰ Dengan demikian berwisata bagi kalangan kelas menengah lebih dari sekedar menghabiskan waktu luang, tetapi merupakan gaya hidup dan gengsi.²¹¹

Berdasarkan penyerapan tenaga kerja, WTO melukiskan bahwa satu dari delapan pekerja di dunia ini kehidupannya tergantung langsung ataupun tidak langsung pada pariwisata. Pada tahun 1995 pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja secara langsung untuk 211 juta orang, dan pada tahun 2001 membuka peluang kesempatan kerja bagi 207 juta orang tenaga kerja atau lebih

²⁰⁷*Ibid.* hlm. 67

²⁰⁸The World Bank, 2011. *Indonesia Economic Quarterly; 2008 Again?*

²⁰⁹Tatang Rusata, “Kelas Menengah Baru Dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia”, dalam *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 10, No. 1 Desember 2015.

²¹⁰Idi Subandi Ibrahim, “Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam ‘Masyarakat Komoditas’ Indonesia” dalam *Ecstasy Gaya Hidup, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 13-43.

²¹¹Henny Warsilah, (dkk.), *Orientasi Sosial, Budaya dan Politik Kelas Menengah dalam Kelas Menengah Indonesia; De Javu*. (Jakarta: LIPI, 2000), hlm. 23.

dari 8% tenaga kerja di seluruh dunia.²¹² Pada tahun 2005, diperkirakan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja bagi 305 juta orang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi lapangan pekerjaan pada abad ke-19 yang lebih banyak bertumpu pada pertanian, dan abad ke-20 pada industri manufacturing. Pada abad ke-21, peluang pekerjaan lebih banyak didominasi oleh industri pariwisata.²¹³

3.2.1 Kondisi Sosial Politik Negara Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.²¹⁴ Krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan munculnya gerakan reformasi, sehingga reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.²¹⁵

Melalui gerakan reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.²¹⁶ Pasca runtuhnya rezim politik Orde Baru pada 1998, Indonesia kemudian memasuki masa Reformasi yang lebih dikenal dengan

²¹²United Nations Environment Programme (UNEP), "Industry as Partner for Sustainable Development Tourism", UK UNEP, 2002.

²¹³Salah Wahab, 1997, *op. cit.*, hlm. 67-74.

²¹⁴W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999,), hlm. 12.

²¹⁵Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 97-98

²¹⁶Wertheim, *op. cit.*, hlm. 37

Orde Reformasi. Orde Reformasi ini membawa dampak perubahan yang besar pada bidang politik, sosial, ekonomi Indonesia.²¹⁷

Naiknya Habibi sebagai presiden menggantikan Soeharto mengakibatkan berbagai gejolak sosial politik di Indonesia. Masa transisi ini menjadi awal kekerasan politik mulai muncul ke permukaan. Sistem Politik Indonesia masa transisi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kepentingan umum, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, untuk tidak dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain.²¹⁸ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekuatan liberal yang memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi, lebih dominan.²¹⁹

Meskipun terjadi sirkulasi kepemimpinan elit politik di negara Indonesia, sesungguhnya perputaran itu sekaligus menyingkirkan kalangan “kiri” dan “sosial-demokrasi”, meski ide reformasi sebetulnya digagas oleh kelompok ini. Berbagai alasan penyebab bisa diuraikan, namun yang paling pokok adalah kegagalan membangun organisasi strategis dalam mengarahkan perubahan. Kaum kiri dan sosial-demokrat, selain miskin inovasi dalam menyusun skema organisasi perjuangannya, juga gagal meyakinkan publik mengenai platform perjuangan yang lebih praktikal. Kebiasaan berwacana di tataran ideologi abstrak menyebabkannya tak begitu mendapatkan dukungan publik yang lebih luas, selain persoalan-persoalan konflik internal yang tak berkesudahan.²²⁰ Oleh karena itu, dengan gampang desain kaum liberal diterima menjadi desain baru sistem politik Indonesia, sementara sistem ekonomi kapitalistik tinggal meneruskan skema ekonomi Orde Baru dengan berbagai polesan kecil ditambah penetrasi ide neo-

²¹⁷Afan Ghaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 164

²¹⁸Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi, Moral, dan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999), hlm. 25.

²¹⁹Geoff Forrester, *Indonesia Pasca Soeharto*, (Yogyakarta Tajidu Press, 2002), 43.

²²⁰David Easton, “Analisa Sistem Politik”, Dalam Mochtar Mas’oed dan Colin Mac Andrew (Ed), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 54.

liberalisme ke dalam sistem ekonomi.²²¹ Penguasaan yang lemah akan modal sosial, finansial dan jaringan sosial-politik yang miskin, ditambah miskinnya kreasi, mendorong kaum kiri dan sosial-demokrat berada di pinggiran.²²² Pada posisi seperti inilah kemudian format ketatanegaraan Indonesia disusun, dimana dominasi kaum liberal menjadi begitu dominan, selain kelompok pragmatis yang memang merupakan pemain lama di dalam pentas politik dan ekonomi nasional, yang bisa disebut sebagai agen politik dan ekonomi.²²³ Tidak heran, bila kemudian arah reformasi sistem politik menjadi hampir tidak terkawal. Perubahan konstitusi maupun akibatnya terhadap perubahan institusi dan norma perilaku berpolitik, kebijakan dan praktek politik pemerintahan jauh dari apa yang dicitakan kaum kiri dan sosial-demokrat.²²⁴

Pada sisi lain, perubahan politik di Indonesia sejak bulan Mei 1998 merupakan babak baru bagi penyelesaian masalah Timor Timur. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Habibie telah menawarkan pilihan, yaitu pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam Negara Kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia.²²⁵ Melalui perundingan yang disponsori oleh PBB, di New York, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1999 ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia, Portugal, dan PBB untuk melakukan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur. PBB kemudian membentuk misi PBB di Timor Timur atau *United Nations Assistance Mission in East Timor* (UNAMET).²²⁶ Misi ini bertugas melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999. Jajak pendapat diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur berdasarkan kriteria UNAMET. Jajak pendapat diumumkan oleh PBB di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 78,5% penduduk Timor Timur menolak

²²¹Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

²²²Henny Warsilah, *op. cit.*, 31.

²²³Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

²²⁴David Easton, *op. cit.*, hlm. 56.

²²⁵Ramlan Subarki "Formal Political Institutional", dalam Richard W. Baker dkk., ed., *Indonesia The Challenge of Change*, (Singapore: ISEAS 1999), hlm. 62.

²²⁶WG Sulastomo, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik: Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 32.

menerima otonomi khusus dalam NKRI dan 21,5% menerima usul otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah RI. Ini berarti Timor Timur harus lepas dari Indonesia.²²⁷ Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur menyatakan mencabut berlakunya Tap. MPR No. V/MPR/1978. Selain itu, mengakui hasil jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang menolak otonomi khusus.²²⁸

Pengalaman lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadikan pemerintah lebih waspada terhadap masalah Aceh dan Papua. Sikap politik pemerintah di era reformasi terhadap penyelesaian masalah Aceh dan Papua dilakukan dengan memberi otonomi khusus pada dua daerah tersebut. Guna lebih memberikan perhatian dan semangat pada penduduk Irian Jaya, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya diganti menjadi Papua. Pemerintah pusat juga memberi otonomi khusus pada wilayah Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon sebagian keinginan warga Papua untuk dapat lebih memaksimalkan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri.²²⁹

Meskipun pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap permasalahan di Papua, daerah ini masih terus berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI, terutama yang dipimpin oleh Theys H. Eluoy, Ketua Presidium Dewan Papua. Gerakan Papua Merdeka sempat mereda setelah Theys H. Eluoy tewas tertembak pada tanggal 11 November 2001 yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI dari Satgas Tribuana X.²³⁰ Penyelesaian konflik seperti itu sebenarnya tidak dikehendaki pemerintah, namun keinginan sebagian rakyat untuk merdeka telah menyebabkan pemerintah bertindak keras. Apalagi setelah pengalaman Timor Timur dan pemberian otonomi khusus pada rakyat tidak memberikan hasil maksimal.²³¹

²²⁷Zacky AM dkk., *Hari-hari Terakhir Timor-Timur Sebuah Kesaksian*, (Jakarta: Sportif Media Informasindo, 2003), hlm., 37.

²²⁸Budi Winarno, *Sistem politik Indonesia, Era Reformasi*. (Yogyakarta: Penerbit MedPress, 2007), hlm. 23.

²²⁹George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomidan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2000), hlm. 35.

²³⁰Asvi Warman Adam, *Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 23.

²³¹*Ibid.*, hlm. 33.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, Aceh telah mendapat otonomi khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, keinginan baik pemerintah kurang mendapat sambutan sebagian rakyat Aceh. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap pada tuntutan, yaitu ingin Aceh merdeka. Akibatnya, di Aceh sering terjadi gangguan keamanan, seperti penghadangan dan perampokan truk-truk pembawa kebutuhan rakyat, serta terjadinya penculikan dan pembunuhan pada tokoh-tokoh yang memihak Indonesia.²³² Agar keadaan tidak makin parah, pemerintah pusat dengan persetujuan DPR, akhirnya melaksanakan operasi militer di Aceh. Hukum darurat militer diberlakukan di Aceh. Para pendukung Gerakan Aceh Merdeka ditangkap. Namun demikian, operasi militer juga tetap saja menyengsarakan warga sipil sehingga diharapkan dapat segera selesai.²³³

Gejolak politik masa transisi terus berlanjut, dengan semakin maraknya isu teror bom di Indonesia. Isu teror bom mencuat dengan peristiwa meledaknya bom di sebuah tempat hiburan di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan ratusan orang asing pada tanggal 12 Oktober 2002.²³⁴ Selang setahun kemudian bom kembali memporakporandakan Hotel J.W. Marriot di Jakarta pada 19 November 2003, yang kemudian disusul ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta tanggal 5 Agustus 2003.²³⁵ Dua tahun kemudian teror bom melanda Bali kembali pada tanggal 1 Oktober 2005.²³⁶ Keadaan yang tidak aman dengan maraknya teror bom memperburuk citra Indonesia di mata internasional sehingga banyak investor yang batal menanamkan modal di Indonesia.²³⁷ Kondisi politik Indonesia yang kurang menguntungkan tersebut diperparah dengan tidak ditegakkannya hukum

²³²Sidarta Gautama, *Megawati Soekarno Putri: Di Tengah Rivalitas Calon-Calon Presiden 2004*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 45.

²³³Zainuddin Maliki, *Penakluk Negara Atas Rakyat*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 54.

²³⁴Riza Sihbudi, "Dimensi Internasional Teroris", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, (Jakarta: Spectrum, 2006), hlm. 52.

²³⁵Ansyaad Mbai, "Memahami Aktivitas Terorisme", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, (Jakarta: Spectrum, 2006), hlm. 26

²³⁶Abimanyu Bambang, *Teror Bom di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 25.

²³⁷Teun A Van Dijk, *Rasisme dalam Pemberitaan: Pendekatan Analisis Wacana* di muat dalam *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media* (Jakarta: LSPP 1999), hlm. 31.

dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana mestinya. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM terutama yang menyangkut tokoh-tokoh politik, konglomerat, dan oknum TNI tidak pernah terselesaikan secara adil dan jujur. Oleh karena itu, rakyat makin tidak percaya pada penguasa meskipun dua kali telah terjadi pergantian pimpinan negara sejak Soeharto tidak menjadi Presiden RI.²³⁸

Sejak krisis moneter tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.000 per dollar AS.²³⁹ Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Banyak investor asing yang lari keluar negeri dengan alasan tidak ada jaminan keamanan di Indonesia dan Indonesia dinilai bukan lagi tempat investasi yang menarik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1997.²⁴⁰ Perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga-harga kebutuhan bahan pokok semakin melambung tinggi. Hal ini berakibat langsung kepada para pekerja, sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan.²⁴¹ Keadaan inilah yang menjadi masalah cukup berat, karena satu sisi perusahaan mengalami kerugian dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan tersebut sangat sulit dipenuhi dan pada akhirnya berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Karyawan yang di PHK semakin menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran pada saat itu diperkirakan mencapai 40 juta orang.²⁴² Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut

²³⁸Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010), hlm. 16.

²³⁹Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 17.

²⁴⁰*Ibid.*, hlm. 19.

²⁴¹Wertheim, *op. cit.*, hlm. 38.

²⁴²Agus Sudono, *Perburuhan Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1997), hlm. 23.

dan menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja.²⁴³

3.2.2 *Travel Warning* Wujud Ketidakpercayaan Dunia Internasional Terhadap Keamanan Negara Indonesia

Pasca gerakan reformasi kondisi sosial politik Negara Indonesia yang kurang stabil memunculkan isu ketidakpercayaan dunia internasional terhadap jaminan keamanan bagi warga negara asing yang hendak melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Aksi kekerasan yang melanda dalam negeri Indonesia secara tidak langsung menjadi sorotan dunia internasional. Isu ini mulai menyebar setelah banyaknya peristiwa kekerasan yang dalam padangan hukum internasional Negara Indonesia telah melakukan berbagai pelanggaran HAM.²⁴⁴ Awal abad ke-21 menjadi masa perubahan politik Negara Indonesia yang diiringi oleh berbagai kekerasan yang dipicu oleh isu pembangkangan sejumlah kelompok yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁴⁵ Permasalahan ini semakin memuncak dengan isu terorisme yang mulai mengemuka sejak terjadinya Peristiwa 11 September 2001, dimana hal ini menjadi titik tolak perubahan pola interaksi dalam hubungan internasional.²⁴⁶ Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seolah-olah menjadi “kambing hitam” bagi negara Barat karena pelakunya yang merupakan kelompok Al-Qaeda, yang juga merupakan muslim.²⁴⁷ Begitu juga dengan Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan muslim terbesar di dunia dinilai sebagai ancaman bagi bangsa Barat.²⁴⁸

Peristiwa runtuhnya *World Trade Center* (WTC) di Washington DC pada 11 September 2001 yang tengarai dilakukan oleh kelompok Islam radikal, menjadi penanda bagi munculnya isue perlawanan terorisme dunia. Negara-negara

²⁴³Teuku Rezasyah, *Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Praktik*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 11.

²⁴⁴Syawal Abdulajid dan Anshar, *op. cit.*, hlm. 28.

²⁴⁵Syamsul Hadi (dkk.), *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 9.

²⁴⁶Idi Subandi Ibrahim, M. Romli, dan Asep Syamsul, *Amerika Terorisme dan Islamopobia; Fakta dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal*, (Bandung: Nuasa, 2007), hlm. 19

²⁴⁷*Ibid.*, hlm. 21.

²⁴⁸Jhon L. Esposito dan Jhon O Voll, *Demokrasi di Negara Muslim, Problem dan Prospek*, penerjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan 1999), hlm. 19.

di dunia internasional mulai mewaspadaikan gerakan terorisme dengan menjalin kerjasama antar negara. Negara Indonesia sendiri yang pernah mengalami tragedi bom seperti di Kedutaan Besar Filipina tahun 2000, bom di malam natal pada tahun yang sama, dan sebelumnya pernah terjadi di Masjid Istiqlal,²⁴⁹ diminta Pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam menanggulangi terorisme. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tidak menyatakan sikap secara jelas dalam perang melawan terorisme seperti yang diinginkan Amerika Serikat.²⁵⁰ Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Amerika Serikat kepada Indonesia, karena Indonesia yang dinilai sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslimnya seharusnya bisa menjadi patner dalam melawan terorisme. Dengan segera Negara Indonesia terpinggirkan dalam percaturan dunia internasional dan dicap sebagai ras paria dalam konteks koalisi global melawan terorisme.²⁵¹

Sebenarnya ada kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk memerangi terorisme global dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding Combating International Terrorism*,²⁵² oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Departemen Luar Negeri, Abdurrachman Mattaliti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2002.²⁵³ Meskipun MoU telah disepakati antara Australia dan Indonesia sebagai upaya untuk memerangi berbagai bentuk terorisme, akan tetapi Indonesia tidak mampu mengantisipasi atau memprediksi peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi serangan bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 (tepatnya di *Paddy's Café* dan *Sari Club*).²⁵⁴ Peristiwa Bom Bali tentu merupakan ancaman yang tidak hanya bagi masyarakat Bali dan wisatawan, tetapi

²⁴⁹ Abimanyu Bambang, *op. cit.*, hlm. 29.

²⁵⁰ Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.

²⁵¹ *Ibid.* hlm. 38

²⁵² *Memorandum of Understanding (MOU)*.

²⁵³ Chusnul Mar'iyah, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 31.

²⁵⁴ Abimanyu Bambang, *op. cit.*, hlm. 28.

juga bagi masyarakat Indonesia dan perekonomian Indonesia secara nasional.²⁵⁵ Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa tersebut menjadi trauma yang sebisa mungkin dihindari di masa mendatang dan terus diupayakan agar tidak terjadi kembali.²⁵⁶ Bagi wisatawan mancanegara, peristiwa tersebut menjadi ancaman keselamatan dan keamanan mereka mengingat jumlah korban tewas akibat bom banyak didominasi warga negara asing yang sedang berkunjung atau menetap di Bali. Sebanyak 202 orang tewas akibat ledakan bom pada 12 Oktober 2002 lalu dengan jumlah 164 orang merupakan warga negara asing dari 24 negara.²⁵⁷ Selang setahun kemudian bom kembali memporakporandakan Hotel J.W. Marriot di Jakarta pada 19 November 2003, yang kemudian disusul ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta tanggal 5 Agustus 2003.²⁵⁸ Dua tahun kemudian teror bom melanda Bali kembali pada tanggal 1 Oktober 2005.²⁵⁹

Secara beruntun ancaman dan teror bom yang melanda Indonesia memunculkan reaksi keras dunia internasional. Sejumlah negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia mengambil kebijakan tercepat untuk menyelamatkan nyawa warga negaranya dari ancaman teror bom dengan mengeluarkan kebijakan larangan berkunjung (*travel warning*).²⁶⁰ Secara harfiah, *travel warning* atau larangan berkunjung adalah himbauan untuk tidak pergi ke suatu negara yang dianggap tidak aman. Biasanya di keluarkan pemerintah suatu negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang mungkin terjadi di negara yang di cekal tersebut.²⁶¹ Menurut definisi Macmillan Dictionary, pengertian *travel warning* adalah “*an official notice in which a government warns its citizens not to travel to a particular country or region because it is dangerous*”

²⁵⁵Badan Pusat Statistik, *Indonesia Tourism Performance 2011*, Jakarta, 2012

²⁵⁶ Undang-Undang No. 16 tahun 2003 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002) hlm. 12-13.

²⁵⁷Arifatul Choiri Fauzi. *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 23.

²⁵⁸Abimanyu Bambang, *op. cit.*, hlm. 30.

²⁵⁹Arifatul Choiri Fauzi, *op. cit.*, hlm. 27.

²⁶⁰Budi Sukarno, *Kebijakan Larangan Bepergian (Travel Warning) Australia Terhadap Indonesia, Bom Bali 2002* (Malang: Lab HI UMM, 2009), hlm. 12.

²⁶¹Robert J. Art and Patrick M. Cronin, *The United States and Coercive Diplomacy*, (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 2003), hlm. 4.

(pernyataan resmi di mana pemerintah memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah tertentu karena berbahaya).²⁶²

Pemerintah Australia yang secara langsung merasakan dampak dari aksi teror di Indonesia segera mengeluarkan kebijakan reaktif, yaitu *travel warning* untuk melarang warganya berkunjung ke Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Australia merupakan perwujudan ketidakpercayaannya terhadap Pemerintah Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga negaranya yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia.²⁶³ Pada dasarnya kebijakan *travel warning* yang dikeluarkan Australia merupakan bentuk kepentingan Pemerintah Australia untuk menghindari resiko, karena beberapa kali teror bom menghambat kepentingan mereka di Indonesia. Keluarnya kebijakan *travel warning* sebenarnya sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Bagi Australia kebijakan *travel warning* yang dikeluarkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan posisi Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh Australia, khususnya dalam kepentingan geostrategisnya, semakin menyulitkan Australia bagi kepentingan pasar, karena Indonesia merupakan salah satu negara pasar bagi produk-produk Australia.²⁶⁴ Sementara bagi Indonesia kebijakan *travel warning* akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari Australia, yang nantinya akan mempengaruhi pendapat devisa negara Indonesia.²⁶⁵

Keluarnya kebijakan *travel warning* oleh Pemerintah Australia sebenarnya dianggap wajar oleh sebagian kalangan, mengingat Australia pada masa itu masih berada di bawah pemerintahan Partai Koalisi Liberal-Nasional pimpinan PM John Howard.²⁶⁶ Pemerintahan Partai Koalisi seperti yang kita ketahui selalu berkiblat ke Eropa dan Amerika dalam menjalankan politik luar negerinya.²⁶⁷ Sementara itu dengan Asia, hubungannya cenderung dijaga, bahkan kadang konfrontatif. Hal tersebut juga berlaku dan dilaksanakan oleh PM Howard selama

²⁶²<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/travel-warning>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

²⁶³Chusnul Mar'iyah, *op. cit.*, 51

²⁶⁴Susan Cticchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, politik, dan Strategi Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit UI, 1995), hlm. 35.

²⁶⁵Ganewati Wuryandari (*ed.*), *op. cit.*, 23.

²⁶⁶Ikrar Nusa Bhakti, *Taruhan Politik John Howard*, (Yogyakarta: LIPI, 2007), hlm. 13.

²⁶⁷Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 387.

berkuasanya. Di bawah Howard, Australia masih tetap terkesan menjaga jarak dengan Asia. Dengan dominasi sivilisasi barat, Australia seperti enggan mendekat dan mengambil sikap yang cenderung berpihak ke Barat, terutama AS dan Eropa.²⁶⁸ Kebijakan tersebut diteruskan oleh Perdana Menteri Australia selanjutnya, Kevin Rudd yang tetap memberlakukan *travel warning* karena situasi di Indonesia yang masih belum aman bagi warga negara Australia. PM Rudd tidak ingin mengenyampingkan hasil penilaian Pusat Penilaian Ancaman Nasional (NTAC) sebagai badan independen yang hasil masukannya kemudian dipublikasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.²⁶⁹

Menanggapi permasalahan kebijakan *travel warning* dari Australia Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pembenahan untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional. Penggerebekan teroris di wilayah Jawa Timur, dengan tewasnya DR. Azahari, pada tanggal 9 November 2005, dan pengeksekusian hukuman mati terhadap terpidana Bom Bali I, yaitu Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas pada tahun 2008 merupakan bentuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara yang warga negaranya menjadi korban teror bom.²⁷⁰ Namun aksi pemerintah Indonesia tidak serta merta membuat Pemerintah Australia mencabut kebijakan *travel warning*, tetapi hanya menurunkan ke level empat dari lima level peringatan yang diberlakukannya, yaitu '*avoid all travel to part(s) of country*', kepada warga negara Australia diharapkan mempertimbangkan kembali kunjungan ke Indonesia, khususnya di beberapa bagian negara yang rawan konflik.²⁷¹

Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melalui lembaga *European Aviation Safety Agency* (EASA) selaku otoritas keselamatan

²⁶⁸Susan Cticchley, *op. cit.*, hlm. 12

²⁶⁹Aditia Marulli, "Media Australia Soroti Salah Penerjemahan Seputar isu Travel Warning", Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/1213447180/media-australia-soroti-salah-penerjemahan-seputar-isu-travel-warning>, diunduh pada 24 Agustus 2016.

²⁷⁰Djelantik, Sukawarsini, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta:Yayasan Obor, 2010), hlm., 45.

²⁷¹<http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/indonesia1>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

penerbangan Uni Eropa menilai standar keselamatan penerbangan nasional Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dilihat dari banyaknya *accident* atau *incident* yang menimpa armada penerbangan Indonesia.²⁷² Sejak tahun 2005 Indonesia dinilai oleh Uni Eropa sedang dilanda krisis keamanan dan keselamatan transportasi penerbangan karena banyaknya pesawat komersial yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, pada 6 Juli 2007 Uni Eropa mengeluarkan sanksi *travel ban* terhadap 60 maskapai penerbangan Indonesia dan hanya membolehkan empat maskapai yang beroperasi, yaitu PT. Garuda Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua (Premi Air), Air Fast Indonesia, dan Indonesia Air Asia. Pemberlakuan sanksi ini karena jumlah korban jiwa yang melayang sudah terbilang banyak.²⁷³

Sanksi *travel ban* ini sangatlah disayangkan oleh banyak pihak dari Indonesia, mengingat sejarah perkembangan industri penerbangan Indonesia tidak lepas juga dari kaitannya dengan pihak-pihak yang berasal dari Eropa.²⁷⁴ Sanksi ini pun membuat banyak kerugian diantara kedua belah pihak baik Indonesia ataupun Eropa sekaligus. Bagi Pemerintah Indonesia sanksi ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap image kualitas maskapai penerbangan dan industri penerbangan Indonesia di mata dunia.²⁷⁵ Menghadapi sanksi ini Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Uni Eropa, dan setelah melalui proses yang panjang akhirnya sanksi *travel ban* dicabut pada 14 Juli 2009.²⁷⁶ Namun pencabutan sanksi ini hanya terbatas pada beberapa maskapai yang dinilai sudah mampu memenuhi berbagai regulasi penerbangan yang mengedepankan keselamatan dan keamanan.²⁷⁷

Pencabutan *travel ban* oleh Uni Eropa pada Juni 2009, justru menjadi titik balik bagi pemerintah Australia untuk meningkatkan kebijakan *travel warning* menjadi *travel ban* terhadap Indonesia. Tepat pada Oktober 2009, kembali terjadi

²⁷²Arista, Atmadjati, *Fenomena Perkembangan Bisnis Maskapai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 34.

²⁷³*Ibid.*, hlm. 54.

²⁷⁴*Ibid.*, hlm. 60

²⁷⁵*Ibid.*, hlm. 64.

²⁷⁶“Garuda Ikut Lobi Komisi Uni Eropa”, <http://www.iamsa.web.id>, diunduh pada 27 Agustus 2016

²⁷⁷Arista, Atmadjati, *op. cit.*, hlm. 65.

ledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot yang membuat Australia semakin terkejut.²⁷⁸ Kebijakan *travel warning* yang masih diberlakukan Pemerintah Australia, meski pemerintah Indonesia sudah menanggapi dengan mengeksekusi dalang teror bom, justru semakin ditingkatkan levelnya menjadi *travel ban* (larangan berkunjung) ke seluruh bagian negara Indonesia setelah terjadinya ledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot.²⁷⁹ Dua bulan setelah diberlakukannya *travel ban* pelaku teror bom, Noordin M. Top, tewas dalam penggerebekan di wilayah Solo, Jawa Tengah.²⁸⁰ Namun hal ini tidak serta merta membuat Pemerintah Australia mencabut kebijakan *travel ban*, tetapi hanya menurunkan kembali menjadi *travel warning*.²⁸¹ Pergantian pemerintahan dari PM John Howard ke Kevin Rudd, Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Australia akan mencabu kebijakan *travel warning*, akan tetapi Pemerintah harus kembali menelan kekecewaan, dimana Kevin Ruud tetap melanjutkan kebijakan *travel warning*.²⁸²

Pemberlakuan *travel warning* oleh Kevin Rudd ini dikritik oleh pemimpin oposisi dari Partai Liberal, Tony Abbott, saat memberikan sambutan di acara makan siang kenegaraan untuk menyambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung Parlemen di Canberra, di Gedung Parlemen Australia, Rabu 10 Maret 2010.²⁸³ Dalam sambutannya Tony Abbott merujuk kepada kebijakan Pemerintah Australia, yang kerap memberlakukan peringatan berkunjung (*travel warning*) ke Indonesia dengan alasan keamanan, terutama ancaman bom.²⁸⁴ Kebijakan ini pun masih diberlakukan di masa pemerintahan

²⁷⁸Abimanyu Bambang, *op. cit.*, hlm. 24.

²⁷⁹*Ibid.*, hlm. 26.

²⁸⁰Didit Tri Kertapati. "Kronologi Pengepungan Noordin di Solo", <http://news.detik.com/read/2009/09/17/162357/1205956/10/kronologi-pengepungan-noordin-di-solo?881103605>, diunduh pada 26 Agustus 2016.

²⁸¹Aulich, Chris and Mark Evans, *The Rudd Government Australian Commonwealth Administration 2007-2010*. (Canberra: ANU E Press, 2010), hlm. 23.

²⁸²*Ibid.*, hlm. 24.

²⁸³Renne R.A Kawilarang. "Bos Oposisi Australia Kritik Travel Warning", dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/read/135578-bos_oposisi_australia_kritik_travel_warning, diunduh pada 24 Agustus 2016.

²⁸⁴Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm. 42.

Partai Buruh, yang dipimpin Rudd kendati dia memuji prestasi Indonesia dalam melumpuhkan jaringan teroris. Tidak dicabutnya kebijakan *travel warning* oleh Pemerintah Australia berdasarkan alasan bahwa Pemerintah Indonesia, dalam hal ini agen keamanannya tidak memberikan peringatan dini tentang ancaman yang akan mereka dapat. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah Australia masih belum berani mengambil resiko dengan mencabut kebijakan *travel warning* bagi warganya untuk berkunjung ke Indonesia.²⁸⁵ Masalahnya kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan Australia terhadap keamanan Indonesia yang kian membaik, tetapi pada sikap yang tidak mau disalahkan jika terjadi sesuatu terhadap warganya di Indonesia.²⁸⁶

Sementara itu bagi Indonesia, kebijakan *travel warning* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia jelas merugikan. Hal ini menjadi sebuah pukulan telak, karena merupakan wujud ketidakpercayaan negara lain seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pihak Indonesia jelas merugi mengingat pada masa itu kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia sedang meningkat.²⁸⁷ Pemerintah Indonesia menginginkan agar Pemerintah Australia segera mencabut kebijakan *travel warning* ke Indonesia yang diberlakukan kepada warganya. Pihak Indonesia menilai bahwa kebijakan ini tidak rasional.²⁸⁸ Menurut Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, hanya Australia satu-satunya negara yang masih menerapkan *travel warning* kepada Indonesia terkait isu terorisme, karena Amerika Serikat telah mencabut kebijakan tersebut dari Indonesia sejak tahun 23 Mei 2008.²⁸⁹ Lebih lanjut ia berpendapat bahwa kebijakan ini juga akan merugikan Australia sendiri jika ingin meningkatkan kerjasama bilateral.²⁹⁰

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah dan upaya, baik itu upaya diplomasi ke luar negeri maupun upaya *security building* dari dalam negeri

²⁸⁵ Ikrar Nusa Bhakti, *op. cit.*, hlm. 17.

²⁸⁶ Diene Purwasari, Hubungan Indonesia-Australia Pasca Bom Bali 1; Di Lihat Dari Sudut Pandang Indonesia, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2007), hlm. 65.

²⁸⁷ M. Baiquni, (dkk.), *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*, (Denpasar; Udayana University press, 2010), hlm. 27.

²⁸⁸ Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 31.

²⁸⁹ Arista, Atmadjati, *Fenomena Perkembangan Bisnis Maskapai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 323

²⁹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dae9d4b9e550/dpr-desak-australia-cabut-travel-warning>, diunduh pada 24 Agustus 2016.

untuk memperoleh respon positif dari Pemerintah Australia dalam masalah *travel warning* tersebut.²⁹¹ Pada awal Mei 2012 Australia menurunkan level dari *travel warning* menjadi *travel advisory*. Secara umum *travel advisory* merupakan peringatan berkunjung, dan satu tingkat lebih rendah dibandingkan *travel warning*. Tidak lama kemudian dalam tahun yang sama kebijakan tersebut dicabut oleh Pemerintah Australia sehingga warga negara Australia dapat bepergian ke wilayah Indonesia dengan tenang, walau Pemerintah Australia tetap meminta kewaspadaan dari tiap warganya.²⁹²

Menurut *British Foreign and Commonwealth Office*, Indonesia dinyatakan “*No restrictions in this travel advice*”,²⁹³ dikatakan aman untuk dikunjungi secara keseluruhan. Pernyataan lain dinyatakan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang menempatkan Indonesia dalam kategori “*exercise a high degree of caution*” atau melakukan perjalanan dengan tingkat hati-hati yang tinggi” untuk Indonesia secara keseluruhan, dan “*reconsider your need to travel*” untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat masyarakat Australia diminta untuk tetap berhati-hati karena kekerasan komunal dan sektarian.²⁹⁴

3.3. Dampak Travel Warning Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia

Berbagai kekerasan yang melanda Negara Indonesia yang membuat keamanan dan stabilitas negara terganggu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia, yang direalisasikan dengan keluarnya kebijakan *travel warning* dan *travel ban* bagi warga negaranya yang mau berkunjung ke Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata Indonesia.²⁹⁵ Kebijakan *travel warning* yang dikeluarkan oleh negara di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia secara tidak

²⁹¹Chris Aulich and Mark Evans, *The Rudd Government Australian Commonwealth Administration 2007-2010*. (Canberra: ANU E Press, 2010), 54.

²⁹²*Ibid.*, hlm. 57.

²⁹³<http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/indonesia1>, diunduh pada 26 Agustus 2016.

²⁹⁴<http://www.smarttraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Indonesia>, diunduh pada 26 Agustus 2016.

²⁹⁵Diene Purwasari, *op. cit.*, hlm. 63.

langsung mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.²⁹⁶ Data Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa sejak terjadinya peristiwa aksi kekeasan dan teror bom yang melanda Negara Indonesia dan kemudian disusul dengan kebijakan *travel warning* negara-negara Uni Eropa, Australia, dan Amerika Serikat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pasang surut sejak tahun 2003 sampai 2007. Memasuki tahun 2008 sampai tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kenaikan setiap tahunnya.²⁹⁷

Tabel 3.1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Periode 2000-2014

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)
2000	5064217
2001	5153620
2002	5033400
2003	4467021
2004	5321165
2005	5002101
2006	4871351
2007	5505789
2008	6234497
2009	6323730
2010	7002944
2011	7649731
2012	8044462
2013	8802129
2014	9435411

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia 2000-2014.

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang paling menyolok adalah pada tahun 2003. Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2000-

²⁹⁶Harian Umum Pelita, “Akibat Bom Bali, Hilang Devisa 850 Juta Dolar”, Edisi Rabu, 23 Juli 2004.

²⁹⁷Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2003*, (Jakarta: BPS, 2003), hlm. 10.

2003 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih bertahan pada kisaran lima juta, namun memasuki tahun 2003 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis, dari 5.033.400 jiwa pada tahun 2002 menjadi 4.467.021 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *travel warning* yang diterapkan negara-negara di Eropa, Amerika, dan Asia terhadap Indonesia pasca terjadinya bom Bali I yang mulai diberlakukan tahun 2003, sangat berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan.²⁹⁸ Penurunan jumlah kunjungan wisatawan kembali setelah terjadi peristiwa bom Bali II tahun 2005. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali merosot dari 5.002.101 pada tahun 2005 menjadi 4.871.351 pada tahun 2006.²⁹⁹

Melihat perkembangan pariwisata Indonesia yang kurang begitu bergairah akibat berbagai permasalahan yang melingkupinya, Pemerintah Indonesia mencoba membenahi berbagai kebijakan yang ada kaitannya dengan industri kepariwisataan. Gebrakan awal dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengkaji berbagai permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan industri kepariwisataan. Jaminan Keamanan dan ketertiban Negara Indonesia yang dipandang oleh negara-negara internasional kurang mulai distabilkan.³⁰⁰ Pemerintah melalui kedutaan besar mencoba melakukan lobi-lobi politik guna mencabut kebijakan *travel warning*, sehingga kepercayaan asing dapat tumbuh kembali.³⁰¹ Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai merangkak naik secara perlahan-lahan dari 5.505.789 pada tahun 2007 menjadi 6.234.497 pada tahun 2008.³⁰²

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup berarti ini tidak lepas dari keberhasilan lobi-lobi Pemerintahan Indonesia dan industri maskapai penerbangan terhadap negara-negara Eropa yang mencabut kebijakan

²⁹⁸Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2003*, (Jakarta: BPS, 2003), hlm. 6.

²⁹⁹Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2006*, (Jakarta: BPS, 2006), hlm. 4

³⁰⁰I.G.N Parikesit Widiateja, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi, Konsep Ragam Masalah Dan Alternatif Solusi*, (Denpasar; Udayana University press, 2011), hlm. 34.

³⁰¹Jawahir Thontowi, *op. cit.*, 37.

³⁰²Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2008*, (Jakarta: BPS, 2008), hlm. 5.

travel ban pada tahun 2007. Mulai tahun 2008 ke atas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dengan cukup signifikan hingga mencapai 9.435.411 pada tahun 2014.³⁰³ Memasuki tahun 2015 Pemerintah Indonesia mencoba membuat strategi baru dengan meluncurkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) terhadap negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik. Permasalahan ini akan dibahas pada bab selanjutnya.



³⁰³Data Badan Pusat Statistik Indonesia, *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2014*, (Jakarta: BPS, 2014), hlm. 6.

BAB 5. KESIMPULAN

Keterbatasan Indonesia untuk meningkatkan penerimaan devisa dari sektor lain, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sumber devisa negara. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi suatu daerah terutama apabila dikelola dengan baik. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan gangguan keamanan yang sering timbul, perlu disiasati dengan berbagai strategi agar kendala dan tantangan tidak menghambat pembangunan pariwisata, serta jaminan perlindungan dan keamanan bagi para wisatawan tidak menimbulkan ketakutan untuk mengunjungi daerah wisata yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemberlakuan kembali kebijakan bebas visa Kunjungan Singkat pada masa pemerintahan Joko Widodo merupakan langkah mengetahui bagaimana perjalanan dan pemberlakuan kebijakan bebas visa terkait dengan perkembangan daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia Tenggara serta sebagai strategi untuk menarik kembali wisatawan mancanegara maka Pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa sebagai wujud keamanan dan ketertiban telah pulih kembali. Penurunan citra keamanan nasional Indonesia di mata dunia internasional sejak tahun 2002 aksi teror dan kekerasan melanda Indonesia menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis. Dampak penurunan jumlah wisatawan mancanegara berakibat pada berkurangnya sumber devisa negara.

Sejak terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi dari industri berlandaskan teknologi menjadi industri berlandaskan jasa, sektor pariwisata mulai dikembangkan menjadi andalan bagi pembangunan ekonomi nasional negara-negara di dunia. Akselerasi ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata menjadikan banyak negara menerapkan kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan pariwisata. Pertumbuhan pariwisata sangat tergantung dari besarnya jumlah kunjungan wisatawan pada negara tujuan wisata. Oleh karena itu sejak pertengahan tahun 2015, Pemerintah Joko Widodo secara bertahap

memberlakukan BVKS sebagai upaya mengembalikan sumber perekonomian nasional dari hasil industri pariwisata. Sejak pemberlakuan BVKS yang mulai diterapkan pada bulan Juni 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai angka 10,4 juta. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdulajid, Syawal dan Anshar. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Adam, Asvi Warman. 2007. *Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Adisubrata, Winarta. 1996. *Pariwisata Indonesia; Sekilas Perkembangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata.
- Aditjondro, George Junus. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomidan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.
- Al-Rahab, Amiruddin. 2014. *Ekonomi Berdikari Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- AM, Zacky dkk. 2003. *Hari-hari Terakhir Timor-Timur Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.
- Antloy, Hans. 2002. *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- AR., Mustopadidjaja, dkk. (ed.). 2012. *BAPPENAS, Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. Jakarta: LP3ES, cetakan pertama, November.
- Art, Robert J. and Patrick M. Cronin. 2003. *The United States and Coercive Diplomacy*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Atmadjati, Arista. 2012. *Fenomena Perkembangan Bisnis Maskapai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Percetakan Negara RI.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994. *Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa Wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia*. Jakarta: Depkumham Republik Indonesia.
- Baiquni, M. (dkk.). 2010. *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*. Denpasar; Udayana University Press.
- Bambang, Abimanyu. 2005. *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2007. *Taruhan Politik John Howard*. Yogyakarta: LIPI.
- Blanke, Jennifer, & Thea Chiesa. 2013. "Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation", *World Economic Report* (WEF).
- Cohen, Erik. 1984. "The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Finding". *Annal of Tourism Research* No. 30.
- Coplin, D. William. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. edisi kedua. Bandung: Sinar Baru.
- Chris, Aulich and Mark Evans. 2010. *The Rudd Government Australian Commonwealth Administration 2007-2010*. Canberra: ANU E Press.
- Cticchley, Susan. 1995. *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geograj, politik, dan Strategi Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit UI.
- Darban, Ahmad Adaby dan Marhaban Faqih. 1993. "Kebangkitan Orde Baru di Yogyakarta", Laporan Penelitian, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Yogyakarta.
- Data Badan Pusat Statistik Indonesia. 2003. *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2003*. Jakarta: BPS.
- Data Badan Pusat Statistik Indonesia. 2006. *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2006*. Jakarta: BPS.
- Data Badan Pusat Statistik Indonesia. 2008. *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2008*. Jakarta: BPS.
- Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014. *Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2014*. Jakarta: BPS.
- Dijk, Teun A Van. 1999. *Rasisme dalam Pemberitaan: Pendekatan Analisis Wacana* di muat dalam *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media*. Jakarta: LSPP.

- Direktorat Jenderal Pariwisata. 1985. *Pariwisata Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Pariwisata.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2012. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2012. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- Easton, David. 1982. "Analisa Sistem Politik", Dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (Ed). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Esposito, Jhon L. dan Jhon O Voll, 1999. *Demokrasi di Negara Muslim, Problem dan Prospek*. penerjemah Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Enoh, Moch. 1996. *Geografi Pariwisata*. Surabaya: Unesa University Press.
- Fauzi, Arifatul Choiri. 2007. *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ferbianty, Dieny. 2007. *Sejarah pariwisata Indonesia*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Forrester, Geoff. 2002. *Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Tajidu Press.
- Gautama, Sidarta. 2004. *Megawati Soekarno Putri: Di Tengah Rivalitas Calon-Calon Presiden 2004*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Geria, I Wayan. 1989. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, dan Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- Geertz, Clifford. "Cultural Tourism: Tradition, Identity and Heritage Construction". Dalam Wiendu Nuryanti (ed). 1997. *Tourism and Heritage Management*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ghaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. 1974. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologis*. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Ginting, Antonius. dkk. 2004. *Analisa dan Evaluasi Tentang Pengaturan Fasiltias Bebas Visa Wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Gromang, Frans. 2003. *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Guild, Elspeth. 2009. *Security and Migration in the 21st Century*. Cambridge UK: Polity Press.

- Hadi, Syamsul (dkk.). 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halwani, Hendra. 2000. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Holsti, K.J. 1991. *International Politics A Framework for Analysis Fourth Edition*. Terjemahan. M. Tahir Azhary. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Zulkifli. 1999. *Sistem Politik Australia*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ibrahim, Idi Subandi. 1997. "Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam 'Masyarakat Komoditas' Indonesia", dalam *Ecstasy Gaya Hidup, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- _____, M. Romli, dan Asep Syamsul, 2007. *Amerika Terorisme dan Islamopobia; Fakta dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal*. Bandung: Nuasa.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, Tod. 2016. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Juliansyah, Elvi. 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Terjemahan, Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press.
- Karyono, A Han. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- K.H, Ramadhan dan Abrar Yusra, 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI.
- Kiswanto, Hadi. 2004. *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

- Kodhyat, H. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Latief, Dochak. 2002. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Linblad, Thomas. 2002. *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi – Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar.
- Lotz, JW. 2010. *Master Plan Yahudi Poros Asia dan Timur Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Solomon.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maliki, Zainuddin. 1999. *Penakluk Negara Atas Rakyat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Manan, Bagir. 2000. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mar'iyah, Chusnul. 2004. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.
- Mas' oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Edisi Revisi, LP3ES:Yogyakarta,
- Mbai, Ansyad. 2006. "Memahami Aktivitas Terorisme", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spectrum.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Muchmore, Adam I. 2004. *Passports And Nationality in International*, California: University of California.
- Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950- 1980*. Jakarta: LP3ES.
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta Rajawali Pers.
- Muljono, Euginia Liliwati. 2006. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*. Jakarta: Harvarindo.

- Mulyatno, R. Felix Hadi dan Endar Sugiarto. 2007. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary. 2003. *International Student's Edition*. New York: Oxford University Press.
- Papp, Daniel S. 1988. *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding, Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Pardede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Picard, Michel. 2006. *Bali; Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Poluler Gramedia.
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prajogo, M. J. 1976. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Ditjen Pariwisata.
- Purwanto, Bambang (ed). 1999. *Dari Revolusi ke Reformasi 50 Tahun Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPAR) UGM.
- Purwasari, Diene. 2007. *Hubungan Indonesia-Australia Pasca Bom Bali 1; Di Lihat Dari Sudut Pandang Indonesia*. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Rezasyah, Teuku. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Praktik*. Bandung: Humaniora.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi, Moral, dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Santoso, M. Imam. 2004. *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Dirjen Imigrasi Depkumham.

- _____. 2014. *Disapora Globalisme, Kemanan Dan Keimigrasian*. Cetakan Ke I, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sihbudi, Riza. 2006. "Dimensi Internasional Teroris", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spectrum.
- Sihombing, Lisbet, Adirini Pujayanti, dan Humphrey Wangke. 2015. *Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sihombing, Sihar. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sitepu, Antonius. 2002. *Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam Studi Politik, dan HI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soedarsono, R. M. 1999. *Industri Pariwisata Sebuah Tantangan dan Harapan bagi Negara Berkembang*, Kumpulan Rangkuman Esai tentang Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata. Yogyakarta: ISI Yogyakarta.
- Soeharto, Bohar. 1993. *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah-Skripsi-Thesis Ilmu Sosial)*. Tarsito: Bandung.
- Soedjatmoko, (dkk.). 1995. *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soetopoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia; Sejarah Politik Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subarki, Ramlan. 1999. "Formal Political Intitutional", dalam Richard W. Baker dkk., ed., *Indonesia The Challenge of Change*, Singapore: ISEAS.
- Sudono, Agus. 1997. *Perburuhan Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarno, Budi. 2009. *Kebijakan Larangan Bepergian (Travel Warning) Australia Terhadap Indonesia, Bom Bali 2002*. Malang: Lab HI UMM.
- Sukawarsini, Djelantik. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sulastomo, WG. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik: Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunjayadi, Ahmad. 2007. *Vereeing Toeristen Verkeer Batavia, (1908-1942), Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*. Depok: FIB UI.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi; Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-modernisme*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2009. *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*. Yogyakarta: Leutika.
- T. Rudy. 2002. *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin*. Bandung: Refika Aditama,
- Vickers, Andrian. 1990. *Bali: A Paradise Created*. Singapore: Periplus Edition.
- Wahab, Salah. 1976. *Manajemen Kepariwisata*. Terjemahan Frans Gromang, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- _____. 1997. "Balancing Culture Heritage Conservation and Sustainable Development Through Tourism", Dalam Wiendu Nuryanti (ed), *Tourism and Heritage Management*. Yogyakarta: UGM Press.
- Warsilah, Henny (dkk.). 2000. *Orientasi Sosial, Budaya dan Politik Kelas Menengah Dalam Kelas Menengah Indonesia; De Javu*. Jakarta: LIPI.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayu Media.

- Widiatjeja, I.G.N Parikesit. 2011. *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi, Konsep Ragam Masalah Dan Alternatif Solusi*. Denpasar; Udayana University Press.
- Widodo, Joko. 2004. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya, Insan Cendekia.
- Wie, Thee Kian. 2002. "Kebijakan Ekonomi Indonesia Selama Periode 1950-1956, Khususnya terhadap Modal Asing", dalam Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem politik Indonesia, Era Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit MedPress.
- Wiramiharja, Saleh. 2002. *Langkah-Langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian. Pintu Gerbang No. 45*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- World Economic Forum*, 2005. "The Global Competitiveness Report 2005-2006". Geneva: World Economic Forum.
- Wuryandari, Ganewati (ed.). 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yoeti, Oka A. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- _____. 2001. *Tours & Travel Management*. Jakarta: Pradnya Paramita.

TESIS, JURNAL

- Ardika, Wayan. 2003. "Pariwisata Budaya Berkelanjutan: Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global", *Tesis* pada Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Bali.
- Badan Pusat Statistik, *Indonesia Tourism Performance 2011*, Jakarta, 2012
- Indra, Muhammad. 2008. "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia", *Disertasi* pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Kuswarsantyo, 2013. "Perkembangan Kesenian Jathilan dalam Era Industri Pariwisata (1986-2013)", *Disertasi* pada Program Doktor Pascasarjana Bidang Seni Pertunjukan Sekolah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pendit, Nyoman S. "Bung Karno dan Pariwisata". dalam *Sinar Harapan*, Edisi Sabtu, 1 September 2001.

- Rusata, Tatang. 2015. "Kelas Menengah Baru Dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia", dalam *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 10, No. 1.
- Santoso, Budi. 2015. "Kebangkitan Pariwisata Indonesia", Jakarta, *Harian Jurnal Asia*.
The World Bank, 2011. "Indonesia Economic Quarterly; 2008 Again?"
United Nations Environment Programme (UNEP), "Industry as Partner for Sustainable Development Tourism", UK UNEP, 2002.

UNDANG-UNDANG

- Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. 2008. "Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian", No. F4-IL. 01. 10-1.1044 tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia.
- Direktorat Jendral Imigrasi. 1993. *Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No. F-963.01.01.1993*. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2008. *Buku Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*. Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Pasal 1 ayat (1)
- PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I Tahun 1967/68-1973/74)
- Tim Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian. 2014. *Buku Pedoman Permohonan Persetujuan Visa*. Cetakan Ke I.
- Undang Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Bandung: Citra Umbara.
- Undang Undang RI No. 5 Tahun 1984. 1985. Tentang Perindustrian, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 poin 18

SURAT KABAR Dan MAJALAH

- "17 Warga Australia Terancam Hukuman Mati", *Republika*, 2 Mei 2015.

“Akibat Bom Bali, Hilang Devisa 850 Juta Dolar”, *Harian Umum Pelita* Edisi Rabu, 23 Juli 2014.

“Bebas Visa Berdampak Besar, Asas Timbal Baliknya Harus Diuji”, *Kompas*, 18 Maret 2015.

“Kedudukan Pariwisata Indonesia di Dunia Internasional”, *Litbang Kompas*, 19 Maret 2015.

“Ketegangan Diplomatik Australia-RI Diprediksi Tidak Berlangsung Lama”, *Suara Pembaruan*, 30 April 2015.

“Pariwisata Jadi Sektor Unggulan”, *Kompas*, 20 Maret 2015.

“Pelaku Pariwisata Tetap Optimis, Jepang Sambut Baik Pembebasan Visa”, *Kompas*, 23 November 2015.

“Devisa dari Bebas Visa”, *Kompas*, 28 Desember 2015.

INTERNET

“64 Negara Peroleh Fasilitas VoA di Bandara SIM”, <http://ajunpertama.blogspot.co.id/2010/06/64-negara-peroleh-fasilitas-voa-di.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016

“75 Negara Ini Resmi Bebas Visa Wisata ke Indonesia”, <http://news.detik.com/berita/3038514/75-negara-ini-resmi-bebas-visa-wisata-ke-indonesia>, diunduh pada 28 Agustus 2016

“Akhirnya, Indonesia-Australia Bebas Visa”, <http://lifestyle.okezone.com/read/2015/12/21/406/1272254/akhirnya-indonesia-australia-bebas-visa>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

Ariefana, Pebriansyah. “Target Visit Indonesia Year 2008 Raup Devisa US\$ 7 Miliar”, <http://www.detik.com/html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.

“Avoid All Travel To Whole Country”, dikutip dari <http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/indonesia>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Badan Pusat Statistik, “Tingkat Perekonomian Indonesia 2015”, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1207>, diunduh pada 30 Januari 2016.

“Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012”. www.kemendagri.go.id, diunduh pada 27 Agustus 2016.

- “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunduh pada 23 Agustus 2016.
- DS. Narendra, *Teror Bom Jamaah Islamiyah*, <https://books.google.co.id/books?id=tc8FCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, diunduh 23 Desember 2015.
- “Empat Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Pariwisata”, dalam <http://beritadaerah.co.id/2015/04/22/empat-kebijakan-pemerintah-dorong-pertumbuhan-pariwisata/>, diunduh pada 27 Agustus 2015.
- Fajriyah, Lily Rusna. “RI Tantang Australia Ubah Aturan Bebas Visa”, <http://ekbis.sindonews.com/read/977448/34/ri-tantang-australia-ubah-aturan-bebas-visa-1426562359>, diunduh pada 28 Agustus 2016.
- G, Aryoprato. “Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia 2010”. <http://www.academia.edu/4686865>, diunduh pada tanggal 23 Agustus 2016.
- “Garuda Ikut Lobi Komisi Uni Eropa”, <http://www.iamsa.web.id>, diunduh pada 27 Agustus 2016
- “Indonesia Merevisi Kebijakan Visa Kunjungan Singkat”, <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisikebijakan-visa-kunjungan-singkat/item5396>, diunduh pada 20 November 2015.
- “Indonesia Tambah 30 Negara Bebas Visa”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/16/078650418/indonesia-tambah-30-negara-bebas-visa>, diunduh pada 25 November 2015
- “Ini 75 Negara Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia”, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/07/090707265/ini-75-negara-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia>, diunduh pada 25 November 2015.
- “Jurnal Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012”. www.kemendagri.go.id, diunduh pada 24 Agustus 2016.
- “Kebijakan Bebas Visa, Kejar Target 20 Juta Wisman dan Ancaman Keamanan”, <http://m.galamedianews.com/nasional/54200/kebijakan-bebas-visa-kejar-target-20-juta-wisman-dan-ancaman-keamanan.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.
- “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Kepariwisata Nasional”, <https://emperordeva.wordpress.com/about/kebijakan-pemerintah-dalam-mengembangkan-kepariwisataan-nasional/>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. "Laporan Akuntabilitas Kerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2015".pdf, hlm. 20, diunduh pada 20 Agustus 2016.
- "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7873/keppres-visa-bebas-kunjungan-singkat>, diunduh pada 27 Agustus 2016.
- "Ketua Komisi VI DPR bertemu dengan Menteri Perdagangan Australia", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dae9d4b9e550/dpr-desak-australia-cabut-travel-warning>, diunduh pada 24 Agustus 2016.
- "Kronologi Pengepungan Noordin di Solo", <http://news.detik.com/read/2009/09/17/162357/1205956/10/kronologi-pengepungan-noordin-di-solo?881103605>, diunduh pada 26 Agustus 2016.
- "Kunjungan Turis Asing Ke Indonesia di 2015 Melebihi Target", <http://www.suara.com/bisnis/2016/02/02/011437/kunjungan-turis-asing-ke-indonesia-di-2015-melebihi-target#aQQMeTgQOOoYEFd8.99>, diunduh pada 27 Agustus 2016.
- Marulli, Aditia. "Media Australia Soroti Salah Penerjemahan Seputar isu Travel Warning", Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/1213447180/media-australia-soroti-salah-penerjemahan-seputar-isu-travel-warning>, diunduh pada 24 Agustus 2016.
- "Pasang Surut Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia 2003-2006", <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1206>, diunduh pada 26 November 2015.
- "Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf, diunduh pada 24 Agustus 2016.
- "Pemerintah Percepat Tambah Jumlah Negara Bebas Visa", <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/15/090700869/pemerintah-percepat-tambah-jumlah-negara-bebas-visa>, diunduh pada 25 November 2015.
- "Pemerintah tambah 84 negara bebas visa", http://www.antaraneews.com/berita/536270/pemerintah-tambah-84-negara-bebas-visa?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diunduh pada 23 Desember 2015.

- “Perjalanan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Untuk Wisatawan Mancanegara”, <http://nendensan.web.id/bebas-visa-kunjungan-indonesia/>, diunduh pada 28 Agustus 2016.
- “Pernyataan Pemerintah Australia” <http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Indonesia>, diunduh pada 26 Agustus 2016.
- Renne R.A Kawilarang. “Bos Oposisi Australia Kritik Travel Warning”, dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/135578-bos-oposisi-australia-kritik-travel-warning>, diunduh pada 24 Agustus 2016.
- “Soal Kebijakan Bebas Visa, Politikus PDIP Sebut Pemerintah Panik”, <http://nasional.sindonews.com/read/1072099/15/soal-kebijakan-bebas-visa-politikus-pdip-sebut-pemerintah-panik-1450962766>, **diunduh pada 26 Desember 2015.**
- Sudarti, Yuni. “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjung Singkat”, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diunduh pada 27 Agustus 2016.
- “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diunduh pada 25 Agustus 2016.
- “UNWTO Dukung Bebas Visa 169 Negara”, <http://wartaekonomi.co.id/read/2016/08/10/109429/un-wto-dukung-bebas-visa-169-negara.html>, diunduh pada 28 Agustus 2016.
- UNWTO, “Tourism Highlights 2009 Edition”, <http://www.unwto.org>, diunduh pada 25 Agustus 2016.
- UNWTO, “Tourism Highlights 2011 Edition”, <http://www.unwto.org> diunduh pada 25 Agustus 2016.
- Utama, I G.B. Rai. “Atasi Keterbatasan Dana Pariwisata”, <http://raiutama.blogspot.com/mewujudkan-pembangunan-bali.html>, diunduh 26 Agustus 2016.
- Vivanews, *Riset Dampak Bom Bali I Berkelanjutan*, 1 April 2010, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/140779-riset_dampak_bom_bali_i_berkelanjutan>, diunduh pada 26 Desember 2015.
- World Economic Forum, “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011”, Geneva, Switzerland, 2011, <http://www.weforum.org>, diunduh pada 25 Agustus 2016.

Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol VII No. 06 Tahun 2015 dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diunduh pada 28 Agustus 2016.

